

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN
NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PENERTIBAN
PAPAN REKLAME TANPA IZIN DI KECAMATAN
MEDAN PETISAH**

TUGAS AKHIR

Oleh:

SELVI ANGRANI CANIAGO

2103100016

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi Kebijakan Publik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2025

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : Selvi Angriani Caniago
NPM : 2103100016
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada Hari, Tanggal : Rabu, 23 Mei 2025
Waktu : Pukul 08.00 s/d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : IDA MARTINELLY, SH., MM (.....)

PENGUJI II : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP (.....)

PENGUJI III : KHAIDIR ALI, S.Sos., M.PA (.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Assoc., Prof., Dr., Arifin Saleh., S.Sos., MSP

Assoc., Prof., Dr., Abrar Adhani., S.Sos., M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah Selesai diberikan bimbingan dalam penulisan tugas akhir sehingga naskah tugas ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian tugas akhir, oleh:

Nama Lengkap : Selvi Angriani Caniago
NPM : 2103100016
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Penertiban Papan Reklame di Kecamatan Medan Petisah

Medan, 15 April 2025

Pembimbing

Khaidir Ali, S. Sos., M.PA
NIDN: 0104089401

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi

Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP
NIDN: 0122118801

Dekan

Assoc.,Prof., Dr., ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP
NIDN: 0030017402

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **Selvi Angriani Caniago**, NPM **2103100016**, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Tugas akhir saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian tugas akhir saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 28 April 2025

Yang Menyatakan,



Selvi Angriani Caniago

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamiin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang terus menerus memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Tak lupa pula shalawat dan beriringkan salam dihadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW. yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Penulis sangat berterima kasih kepada orang tua tercinta, Ayahanda Herman Caniago dan Ibunda Fatimah Ani Panggabean, yang telah mengasuh, mendidik dengan curahan kasih sayang, serta selalu memberikan doa yang tiada henti dan dukungan moral maupun materal kepada penulis.

Adapun judul skripsi ini adalah Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penertiban Papan Reklame Tanpa Izin di Kecamatan Medan Petisah. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata-1 (S.AP), Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Selama penulisan skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan dukungan dan bantuan dari beberapa pihak dalam menyelesaikan tugas akhir. Untuk

itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.SP., sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, S. Sos., M. I.Kom., sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dra. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP., sebagai Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP., sebagai Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izarsyah, S.Sos., M.Si., sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Khususnya, untuk Bapak Khaidir Ali S.Sos., MPA., sebagai Dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
8. Para Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf pengajar yang telah memberikan banyak ilmu bermanfaat bagi penulis.
9. Para pegawai biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu tahapan surat-menyurat dan mengurus dokumen Penulis

10. Ibu Rosana F. Simanjuntak, SE., MM., sebagai Ketua Tim Pelaksana Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan.
11. Bapak Andika sebagai Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Medan Petisah.
12. Ibu Siti Aisyah Lubis sebagai Masyarakat Kecamatan Medan Petisah.
13. Bapak Catur Trisno Dahono sebagai Masyarakat Kecamatan Medan Petisah.
14. Ananda Ahmad, Heri, dan Wahyu selaku adik-adik penulis yang selalu memberikan kasih sayang dan semangat.
15. Teman-teman dan sahabat Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2021 yang telah menemani saya dan selalu berjuang dari awal kuliah sampai sekarang dan saling mendukung supaya tetap semangat mengerjakan tugas akhir.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan pengalaman dan ilmu yang dimiliki. Sehingga, seluruh kritik dan saran akan penulis terima dengan hati yang terbuka. Penulis sangat berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan. Terima kasih banyak.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, April 2025

Penulis

Selvi Angriani Caniago

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 17
TAHUN 2019 TENTANG PENERTIBAN PAPAN REKLAME TANPA IZIN
DI KECAMATAN MEDAN PETISAH**

SELVI ANGRANI CANIAGO

NPM: 2103100016

ABSTRAK

Banyaknya pemasangan reklame tanpa izin di Kota Medan yang merusak keindahan dan estetika kota, serta mengganggu pandangan dan keamanan masyarakat. Dalam menata suatu reklame, Pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 tentang penataan reklame. Akan tetapi, masyarakat tetap melanggar ketentuan dari kebijakan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 tentang penertiban papan reklame tanpa izin di Kecamatan Medan Petisah. Penelitian ini menggunakan teori Meter dan Horn mengenai implementasi kebijakan publik. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 belum tercapai secara optimal. Hal ini dapat dilihat melalui ukuran dan tujuan kebijakan yang masih dalam tahap mencapai tujuan dari Perwal dikarenakan masih banyak reklame tanpa izin yang mengganggu keindahan dan estetika kota dan masyarakat yang belum memiliki kesadaran dengan ketentuan dari kebijakan. Kemudian, pemanfaatan sumber daya dimanfaatkan dengan baik meskipun dengan berbagai hambatan, Komunikasi antara DPMPTSP Kota Medan dengan Kecamatan Medan Petisah berjalan dengan baik dan dilakukan secara rutin dan melakukan kerja sama untuk mengawasi reklame ilegal. Selanjutnya, karakteristik masing-masing badan pelaksana, baik Kecamatan Medan Petisah dan pihak Dinas tidak sepenuhnya terlengkapi. DPMPTSP memiliki tim khusus sendiri dan Kecamatan menurunkan bagian Trantib Umum dalam melakukan pengawasan dan penertiban papan reklame tanpa izin. Selain itu, pihak Dinas melakukan pelatihan kepada staf khusus, serta bentuk penghargaan dan sanksi kepada pegawai hanya dilakukan di Dinas dalam memotivasi kerja dan komitmen para staf.

Kata Kunci: *Implementasi, Kebijakan, Reklame*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II URAIAN TEORITIS	8
2.1 Implementasi.....	8
2.2 Kebijakan Publik	10
2.2.1 Proses Kebijakan Publik	12
2.2.2 Indikator Kebijakan Publik	12
2.3 Implementasi Kebijakan	16
2.4 Implementasi Kebijakan Publik.....	20
2.5 Reklame	21
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Jenis Penelitian	23
3.2 Kerangka Konsep.....	24
3.3 Definisi Konsep	25
3.4 Kategorisasi Penelitian	26

3.5 Informan atau Narasumber	27
3.5.1 Distribusi Narasumber	28
3.6 Teknik Pengumpulan Data	31
3.7 Teknik Analisis Data	32
3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian	33
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian	33
3.9.1 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.....	33
3.9.2 Kecamatan Medan Petisah	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Hasil Penelitian.....	43
4.1.1 Adanya ukuran dan tujuan kebijakan	43
4.1.2 Adanya sumber daya	53
4.1.3 Adanya Komunikasi antar organisasi.....	65
4.1.4 Adanya karakteristik badan pelaksana	75
4.2 Pembahasan	85
4.3 Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penertiban Papan Reklame Tanpa Izin di Kecamatan Medan Petisah	91
BAB V PENUTUP	94
5.1 Simpulan.....	94
5.2 Saran	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pajak Reklame Kecamatan Medan Petisah.....	4
Tabel 3.1 Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin.....	29
Tabel 3.2 Distribusi Narasumber Berdasarkan Usia.....	30
Tabel 3.3 Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan.....	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep.....	24
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	36

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Dokumentasi
- Lampiran II : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran III : Draf Wawancara
- Lampiran IV : SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran V : SK-2 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir
- Lampiran VI : SK-3 Permohonan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran VII : SK-4 Undangan/Panggilan Seminar Proposal Ujian Tugas Akhir
- Lampiran VIII : SK-5 Berita Acara Bimbingan Tugas Akhir Mahasiswa
- Lampiran IX : SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Tugas Akhir
- Lampiran X : SK-14 Berita Acara Pengesahan
- Lampiran XI : SK-15 Berita Acara Bimbingan Tugas Akhir
- Lampiran XII : SK-16 Pernyataan Bebas Plagiasi
- Lampiran XIII : Surat Permohonan Izin Penelitian dari UMSU
- Lampiran XIV : Surat Izin Penelitian dari BRIDA Medan
- Lampiran XV : Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran XVI : Surat Izin Penelitian dari Kecamatan Medan Petisah
- Lampiran XVII : LoA (*Letter of Acceptance*)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi seperti digitalisasi, globalisasi, urbanisasi, dan perubahan nilai budaya dan lainnya mendorong perkembangan masyarakat di berbagai bidang saat ini. Seiring berkembangnya zaman, banyak masyarakat membuka dan menjalankan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha dengan menggunakan platform digital serta berkoordinasi dengan media periklanan atau reklame sebagai alat komunikasi untuk memperkenalkan usaha tersebut kepada masyarakat luas. Reklame merupakan suatu media visual yang memanfaatkan gambar dan tulisan yang diolah sedemikian rupa untuk mengomunikasikan pesan tertentu kepada masyarakat. Tujuannya untuk memberikan informasi kepada khalayak tentang suatu barang, jasa, atau hal lain dengan cara yang menarik, serta mampu menggerakkan keinginan orang untuk membeli atau menguasai barang atau jasa yang disampaikan.

Ketika membuat suatu reklame, tentunya ada tahapan yang perlu diperhatikan seperti lokasi pemasangan, perizinan, anggaran, dan *audiens* serta peraturan yang berlaku dalam pemasangan reklame. Izin reklame merupakan salah satu aspek yang paling penting untuk mendirikan papan reklame. Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan reklame di daerah wajib memperoleh izin tertulis atau

pengesahan dari Walikota. Tentunya juga wajib untuk membayar pajak untuk mengeluarkan izin reklame tersebut. Izin reklame diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di suatu daerah yang bersangkutan.

Kota Medan merupakan kota dimana tingkat pertumbuhan ekonomi sangat pesat dan mendorong peningkatan aktivitas bisnis, termasuk sektor periklanan atau reklame. Reklame berkembang menjadi sarana komunikasi yang banyak digunakan oleh produsen barang atau jasa dalam mempromosikan dan mengiklankan barang atau jasa mereka untuk menarik perhatian publik. Ini terjadi selama perkembangan manusia di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Perkembangan ini diikuti dengan semakin maraknya aktivitas perekonomian, termasuk kegiatan pemasangan iklan atau reklame.

Pertumbuhan aktivitas reklame telah menimbulkan permasalahan baru, yaitu maraknya pemasangan reklame tanpa izin di lingkungan kota. Karena tujuan dari reklame adalah untuk menarik perhatian umum, pertumbuhan aktivitas tersebut dikhawatirkan dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan ketidakamanan di ruang publik. Oleh karena itu tempat reklame di ruang publik harus diatur sesuai dengan peraturan tata ruang perkotaan, sehingga dapat mengantisipasi segala sesuatu yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan ketidakamanan di tempat umum. Pemerintah Kota Medan mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 yang mengatur tentang penataan reklame. Tujuannya adalah untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan keindahan, serta pengawasan dan penertiban reklame agar sesuai dengan tata ruang kota dan

estetika. Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan perizinan diatur dalam kebijakan tersebut.

Permasalahan pemasangan reklame tanpa izin di Kota Medan telah menjadi isu yang serius dan kompleks dikarenakan hingga saat ini masih banyak reklame yang melanggar kebijakan daerah terutama Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penataan Reklame. Kebijakan ini secara jelas mengatur tata cara pemasangan reklame, namun dalam praktiknya masih banyak pihak yang mengabaikan ketentuan tersebut. Permasalahan yang sering terjadi ketika membuat suatu reklame biasanya terkait dengan pajak. Ketika masyarakat membuat izin reklame, mereka terkadang lupa dengan kewajiban untuk membayar pajak reklame, dan masyarakat yang merasa pengurusan perizinannya rumit. Hal inilah yang membuat masyarakat melanggar ketentuan dan kebijakan tersebut. Reklame dipasang secara sembarangan sehingga merusak keindahan dan estetika kota, serta mengganggu pandangan dan kenyamanan masyarakat. Peraturan Walikota tersebut sangat penting bagi masyarakat karena tidak hanya berfokus pada penataan reklame tetapi juga pada seluruh ruang lingkup dan lingkungan Kota Medan.

Tabel 1.1 Data Pajak Reklame Kecamatan Medan Petisah

No.	Kelurahan	Dibayar	Belum dibayar	Jumlah
1	Sei Sikambing D	3	9	12
2	Sei Putih Barat	8	23	31
3	Sei Putih Timur I	5	15	20
4	Sei Putih Timur II	6	7	13
Total		22	54	76

Sumber: Data Kecamatan Medan Petisah, 2024

Data tersebut menunjukkan jumlah reklame dengan pajak yang berbayar maupun yang belum berbayar pada tahun 2024 di Kecamatan Medan Petisah. Dari 4 Kelurahan di Kecamatan Medan Petisah, reklame yang belum dibayar paling banyak di Kelurahan Sei Putih Barat dengan jumlah 23 dari 31 reklame. Dilihat dari table di atas, jumlah reklame yang belum dibayar lebih banyak daripada yang berbayar dengan total 54 dari 76 reklame. Hal ini dapat dipastikan bahwa perlu mengetahui bagaimana sebenarnya proses membuat izin reklame dan pengurusan pajaknya, serta melakukan tindakan penertiban terhadap reklame yang melanggar sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 tentang penataan reklame.

Menurut Bab VII Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 Pasal 12 ayat 1 (a) menjelaskan tentang kewajiban setiap individu atau organisasi yang memiliki izin reklame, wajib memasang plat izin atau stempel yang menunjukkan masa berlaku izin dan ukuran bidang reklame yang dapat dilihat oleh orang lain. Pada bab VIII tentang monitoring dan evaluasi, tepatnya di Pasal 13 ayat 4

menyatakan bahwa penyelenggara reklame akan diberi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika hasil pengawasan dan evaluasi menunjukkan bahwa ada reklame yang tidak memiliki izin (IMB) atau reklame yang menyimpang dari aturan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi Peraturan Walikota Medan tersebut sehingga menjadi rujukan dan edukasi bagi pemerintah kota, masyarakat, dan pihak terkait lainnya tentang penertiban papan reklame di Kota Medan. Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada pemasangan reklame di Kota Medan yang dilakukan tanpa izin, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di kawasan Medan Petisah dengan judul penelitian: Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 tentang penertiban papan reklame tanpa izin di Kecamatan Medan Petisah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan di latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu bagaimana implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 tentang penertiban papan reklame tanpa izin di Kecamatan Medan Petisah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi Peraturan Walikota Medan tentang penertiban papan reklame tanpa izin di Kecamatan Medan Petisah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang penerapan kebijakan melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk kemajuan Ilmu Administrasi Publik.
2. Mengembangkan pengetahuan penulis untuk memperluas pengetahuan tentang penataan reklame dengan menerapkan teori-teori yang telah dipelajari selama proses perkuliahan.
3. Menjadi masukan dan rujukan bagi pemerintah atau lembaga yang bersangkutan, serta menjadi acuan dalam pelaksanaan kebijakan untuk kedepannya.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini dapat dilihat secara umum dan sistematis, maka sistematika penulisan dibuat untuk memungkinkan hubungan antara bab-bab dalam penelitian ini.

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini memberikan penjelasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat dari penelitian.

BAB II Uraian Teoritis

Bab ini membahas teori-teori yang melandasi pembahasan masalah yang diteliti, antara lain implementasi, kebijakan publik, implementasi kebijakan, implementasi kebijakan publik, dan reklame.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, narasumber atau informan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta lokasi dan waktu penelitian.

BAB IV Hasil Pembahasan

Dalam bab ini membahas tentang penyajian dari hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V Penutup

Dalam bab ini menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Implementasi

Implementasi merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan, karena studi implementasi kebijakan merupakan suatu kajian mengenai studi yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang kompleks dan dalam konteks pemerintahan, implementasi berarti upaya mengubah kebijakan yang telah disusun menjadi tindakan-tindakan konkret di lapangan.

Implementasi merupakan terjemahan dari kata "*implementation*", berasal dari kata kerja "*to implement*", kata *to implement* berasal dari bahasa latin "*implementatum*" dari asal kata "*impere*" dimaksudkan "*to fill up*", "*to fill in*" yang artinya mengisi penuh, melengkapi, sedangkan "*plere*" maksudnya "*to fill*", yaitu mengisi. Selanjutnya kata "*to implement*" dimaksudkan sebagai: "(1) *to carry into effect, to fulfill, accomplish. (2) to provide with the means for carrying out into effect or fullfling, to gift practical effect to. (3) to provide or equip with implement.* Pertama, *to implement* dimaksudkan "membawa ke suatu hasil (akibat), melengkapi dan menyelesaikan". Kedua, *to implement* dimaksudkan "menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu". Ketiga, *to implement* dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alat. Implementasi secara etimologis berasal dari bahasa Inggris, yaitu

implementation yang berarti penerapan atau pelaksanaan yang menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kegiatan (Syahida, 2014).

Hal ini didukung dengan teori Pressman dan Wildavsky dalam Syahida (2014) mengemukakan bahwa: “*Implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete*” yang maksudnya: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkap. Jadi, implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.

Pengertian implementasi adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan, melalui penggunaan sarana (*tools*) untuk memperoleh hasil akhir yang diinginkan (Mandala et al., 2016). Implementasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, lembaga pemerintah, atau kelompok swasta untuk mencapai tujuan yang dicantumkan dalam beberapa keputusan, dimana pendapat ini memberikan kerangka kerja yang sangat berguna untuk memahami proses implementasi kebijakan publik dan lebih menekankan pada peran berbagai aktor, seperti birokrasi, politikus, dan kelompok kepentingan (Ningsih et al., 2022).

Berdasarkan teori dari beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat kita simpulkan bahwa implementasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu, lembaga pemerintah, atau kelompok swasta dengan keputusan yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan yang dicantumkan dalam beberapa keputusan sebelumnya dengan menggunakan sarana atau alat sehingga mendapat hasil yang diinginkan.

2.2 Kebijakan Publik

Kebijakan terdiri dari dua kata, yaitu kebijakan dan publik. Kebijakan (*policy*) secara etimologi dimaknai sebagai *political sagacity, statecraft, prudent conduct, craftiness, course of action adopted by government, party, etc.*; yang berarti kebijaksanaan politik, kenegaraan, perilaku bijaksana, kelicikan, tindakan yang diambil oleh pemerintah, partai, dll (*Oxford English Dictionary*). Kebijakan juga dipahami sebagai perangkat rencana yang mengandung tujuan politik dan sebagai manifestasi dari penilaian yang penuh pertimbangan (Parsons: 2011). Penggunaan kebijakan juga mengalami perubahan-perubahan makna sesuai dengan kurun waktunya dan didefinisikan dalam empat makna, yaitu kehati-hatian, sebetuk pemerintahan, tugas dan administrasi, serta kekuasaan.

Sementara kata publik, berasal dari bahasa Yunani (*pubes*) yang berarti kedewasaan, baik fisik, emosional, maupun intelektual; serta dari asal kata yang lain dalam bahasa Yunani yaitu *koinon* yang diadopsi ke bahasa Inggris menjadi *common*, yang menekankan pentingnya hubungan antar-individu. Berdasarkan definisi diatas, kebijakan publik secara umum dapat diartikan sebagai segala keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan untuk mencapai tujuan bersama.

Kebijakan publik dipahami dalam beragam pendapat yang dikemukakan oleh beberapa pihak. Menurut Dye dalam Pahrudin (2023), kebijakan publik merupakan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyatnya. Pernyataan Dye sejalan

dengan pengertian yang dikemukakan oleh Bridgman dan Davis dalam Pahrudin (2023) terkait kebijakan publik yang cukup sederhana namun mendalam. Menurut para ahli tersebut, kebijakan publik tidak lebih dari apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Segala sesuatu yang menjadi keputusan pemerintah, baik itu berupa tindakan nyata, seperti membuat undang-undang, program, atau proyek, maupun ketidaktindakan seperti tidak mengambil tindakan terhadap suatu masalah dapat dianggap sebagai kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah, baik dengan tindakan atau bahkan tidak ada tindakan sama sekali. Setiap kebijakan yang ada merupakan hasil dari pilihan yang dibuat oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk merespons permasalahan atau isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat.

Menurut Riant Nugroho dalam Pahrudin (2023), kebijakan publik sebagai setiap keputusan yang dibuat oleh negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara. Kebijakan publik yang terbaik adalah inisiasi yang dapat memotivasi masyarakat untuk membangun kompetisi masing-masing, bukan sebaliknya, menjerumuskan masyarakat ke dalam pola ketergantungan. Pengertian sederhana ini mengandung aspek strategi, sebagai komponen utama kebijakan publik. Munculnya strategi dalam definisi ini mengandung pengertian bahwa sebuah kebijakan berisikan preferensi-preferensi politik para aktor yang terlibat didalamnya, dan tidak saja bersifat positif, tetapi juga negatif yang berimplikasi menerima salah satu dan menolak yang lain.

Menurut Agustino dalam Pahrudin (2023), kebijakan publik adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang, memiliki maksud atau tujuan tertentu, tidak bersifat acak atau terencana, memiliki sasaran dan berorientasi pada tujuan, serta berlandaskan pada aturan yang berlaku.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah hasil dari tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah dimana pemerintah memiliki peran sentral dalam membentuk arah dan tujuan suatu negara, baik itu untuk mengatasi masalah, mencapai kesejahteraan, atau mewujudkan nilai-nilai tertentu.

2.2.1 Proses Kebijakan Publik

Proses Kebijakan publik dimaknai dengan serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan oleh aktor-aktor dalam proses kegiatan yang bersifat politis, sekaligus intelektual. Menurut Dunn dalam Pahrudin (2023), serangkaian kegiatan termasuk penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan merupakan bagian dari proses kebijakan publik. Disisi lain terdapat aktivitas-aktivitas yang berada dalam kategori intelektual yang mencakup didalamnya perumusan masalah, peramalan (*forecasting*), rekomendasi kebijakan, pengawasan dan evaluasi kebijakan.

2.2.2 Indikator Kebijakan Publik

Menurut Horn dan Meter (Kasmad, 2018), model kebijakan terdiri dari 6 variabel atau indikator yang membentuk hubungan antara kebijakan dengan kinerja, yaitu, *policy standard and objectives* (ukuran dan tujuan kebijakan); *policy*

resources (sumber daya kebijakan), kemudian ditambah lagi dengan 4 faktor yang berhubungan dengan kinerja kebijakan, yaitu, *interorganizational communication and enforcement activities* (komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan); *characteristics of the implementation agencies* (karakteristik badan pelaksana); *economic, social, and political condition* (kondisi ekonomi, sosial, dan politik); and *disposition of implementors* (sikap dan para perilaku pelaksana).

1) Ukuran dan tujuan kebijakan

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja kebijakan adalah standar dan tujuan-tujuan kebijakan. Keberhasilan kinerja dapat dilihat dari indikator-indikator seperti tingkat kompleksitas, kejelasan tujuan, dan sumber daya yang tersedia untuk pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, indikator-indikator keberhasilan dan tujuan-tujuan kebijakan perlu jelas sehingga pihak pelaksana kebijakan tidak menimbulkan berbagai interpretasi yang berbeda dengan pembuat kebijakan. Terjadinya berbagai interpretasi dari tujuan kebijakan tersebut akan dapat menimbulkan kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan.

2) Sumber daya

Selain indikator-indikator kinerja kebijakan dan tujuan-tujuan kebijakan harus jelas, sumber-sumber daya pendukung pelaksanaan kebijakan tidak bisa disepelekan. Sumber-sumber daya yang dimaksud disini adalah dana, materi, manusia, dan berbagai insentif yang dapat melancarkan pelaksanaan suatu kebijakan. Insentif dapat berupa pemberian hadiah bagi mereka yang berhasil dalam

pelaksanaan pekerjaan, dan pemberian “sanksi” bagi mereka yang gagal dalam melaksanakan tugasnya.

3) Komunikasi antar organisasi

Dalam model ini, standar kinerja dan tujuan-tujuan kebijakan serta sumber-sumber daya merupakan faktor-faktor utama yang menentukan kinerja kebijakan. Selain faktor-faktor utama tersebut, ada faktor pendukung lain yang perlu diperhatikan dalam memperlancar pelaksanaan kebijakan, diantaranya adalah komunikasi antar organisasi dan aktivitas-aktivitas penguatan. Komunikasi antar organisasi perlu untuk memperlancar proses berjalannya informasi dari sumber-sumber informasi dalam rangka memperjelas standar-standar atau indikator-indikator kinerja kebijakan. Baik atau tidaknya saluran komunikasi antar organisasi pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan tersebut. Demikian pula, untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan adanya pendorong atau penguatan terhadap pihak pelaksana.

4) Karakteristik Badan Pelaksana

Faktor pendukung kedua dalam model ini yang ikut menentukan keberhasilan implementasi kebijakan adalah karakteristik badan atau lembaga yang melaksanakan kebijakan, yang merupakan syarat dalam memenuhi kriteria ideal badan pelaksana dalam melancarkan pelaksanaan kebijakan. Menurut Ripley dalam (Kasmad, 2018), ada 6 karakteristik yang perlu dimiliki oleh badan pelaksana kebijakan, yaitu:

- a. kompetensi dan jumlah staf suatu lembaga;

- b. tingkat kendali hierarki atas keputusan dan proses sub unit dalam lembaga pelaksana;
- c. sumber daya politik suatu lembaga (misalnya, dukungan dari kalangan legislator dan eksekutif);
- d. vitalitas suatu organisasi;
- e. tingkat komunikasi “terbuka” (jaringan komunikasi dengan komunikasi horizontal dan vertikal yang bebas, dan tingkat kebebasan berkomunikasi yang relatif tinggi dengan orang di luar organisasi) dalam suatu organisasi;
- f. hubungan formal dan informal dalam suatu lembaga dengan badan pembuat kebijakan atau penegak kebijakan.

5) Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan salah satu faktor pendukung yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Dalam hal ini, ketersediaan sumber-sumber daya ekonomi sangat dibutuhkan dalam kesuksesan implementasi kebijakan. Hal yang sama pula dengan kondisi sosial dimana kondisi tersebut perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan, karena hal tersebut merupakan kelompok sasaran dari suatu kebijakan publik. Demikian juga, pentingnya kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat diperhatikan, baik dalam formulasi kebijakan maupun dalam implementasinya.

6) Sikap dan Para Perilaku Pelaksana

Faktor pendukung ke empat yang perlu mendapat perhatian dalam implementasi kebijakan adalah disposisi para pelaksana kebijakan. Setiap

komponen dalam model di atas akan disaring melalui persepsi dari para implementor. Terdapat tiga elemen yang mempengaruhi hal tersebut, yaitu pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap kebijakan tersebut, arah tanggapan (penerimaan, netralitas, penolakan) mereka terhadap kebijakan tersebut, dan intensitas seperti keseriusan, motivasi, atau komitmen, tanggapan tersebut.

2.3 Implementasi Kebijakan

Menurut Edward dalam (Kasmad, 2018), implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang kompleks dan dinamis yang dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berhubungan dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu dianalisis guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap suatu penerapan kebijakan.

Implementasi yang dimaksud berproses dinamis yaitu proses yang terus-menerus berubah dan beradaptasi dengan kondisi yang ada, melibatkan berbagai tingkat pemerintahan dan organisasi, melibatkan interaksi antara berbagai aktor, seperti pembuat kebijakan, pelaksana, dan masyarakat. Dalam teori ini, proses implementasi tidak selalu berjalan secara linear, melainkan seringkali terdapat hambatan dan tantangan yang harus diatasi.

Dalam mengatasi hal tersebut, Edward memulai dengan mengajukan pertanyaan, yaitu prokondisi-prokondisi apa yang diperlukan sehingga suatu implementasi kebijakan berhasil. Oleh karena itu, Edwards mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-

faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor *communication*, *resources*, *disposition*, dan *bureaucratic structure*.

a. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu: 1) Transformasi informasi dimensi (*transimisi*), transmisi ini menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. 2) Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk menyukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien. 3) Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Sumber daya (*Resources*)

Bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta seberapa akuratnya penyampaian ketentuan atau aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di

sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan.

c. Disposisi (*Disposition*)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

d. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Struktur birokrasi mencakup aspek- aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya. Menurut Edward dalam (Kasmad, 2018) terdapat dua karakteristik

utama dari birokrasi yakni, *Standard Operational Procedure* (SOP) dan fragmentasi.

Dari penjelasan faktor-faktor tersebut, implementasi kebijakan menurut Edwards menekankan pentingnya komunikasi yang efektif untuk memastikan bahwa semua pihak memahami tujuan dan mekanisme pelaksanaan kebijakan, ketersediaan sumber daya untuk menjalankan kebijakan karena tanpa sumber daya yang memadai, sulit untuk melaksanakan kebijakan secara efektif, sikap dan motivasi para pelaksana sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi, dan struktur organisasi yang mendukung dan dapat mempermudah koordinasi dan pelaksanaan kebijakan.

Menurut Winarno (Mahardika & Rizki, 2021), implementasi kebijakan adalah alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang ditetapkan. Menurut Wahab (Pratiwi, 2019), implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi kebijakan tidak hanya sekedar berkaitan dengan mekanisme penjabaran-penjabaran keputusan politik kedalam prosedur-prosedur lewat saluran-saluran birokrasi, tetapi juga menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat kita simpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang kompleks dalam

melaksanakan suatu kebijakan dan dipengaruhi berbagai faktor yang saling terkait guna meraih dampak atau tujuan yang telah ditetapkan.

2.4 Implementasi Kebijakan Publik

Meter dan Horn dalam (Kasmad, 2018), menyatakan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Meter dan Horn memandang implementasi sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Adapun indikator-indikator dari implementasi kebijakan public adalah; 1) ukuran dan tujuan kebijakan; 2) sumber daya; 3) komunikasi; 4) karakteristik badan pelaksana; 5) kondisi ekonomi, sosial, dan politik; dan 6) sikap dan para perilaku pelaksana.

Teori ini berpendapat bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh berbagai faktor lain yang beroperasi dalam konteks sosial, politik, dan administratif. Teori tersebut menekankan pada pentingnya menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam menerapkan kebijakan menjadi tindakan nyata di lapangan, serta menekankan pada peran pemerintah sebagai aktor utama dalam proses implementasi yang berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik.

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik sekaligus studi yang sangat *crusial*, karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, jika tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan, begitu pula sebaliknya (Colina, 2021). Dengan demikian, kalau menghendaki tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik, maka bukan saja pada tahap implementasi yang harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, tetapi juga pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan juga telah diantisipasi untuk dapat diimplementasikan.

Selain itu, Tachjan (Pratiwi, 2019) berpendapat bahwa implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai institusi (birokrasi) dalam proses kebijakan publik dan merupakan proses kompleks yang melibatkan aktor dalam membuat kebijakan menjadi tindakan nyata di lapangan dengan tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya dan mengubah isi kebijakan menjadi tindakan nyata di lapangan.

2.5 Reklame

Menurut Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019, reklame merupakan benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan,

mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan dinikmati oleh umum. Penataan reklame adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka menata reklame yang meliputi perencanaan tata reklame, perizinan reklame, pengawasan, dan penindakan penyelenggaraan reklame.

Penyelenggaraan reklame adalah suatu kegiatan mengurus dan mengusahakan sesuatu untuk melakukan pemasangan, pemeliharaan, dan pembongkaran reklame. Penyelenggaraan reklame tentunya dilakukan oleh penyelenggara reklame yang merupakan orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama dirinya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Izin reklame adalah izin yang diberikan kepada penyelenggara reklame untuk memasang benda, alat, perbuatan, atau media yang digunakan untuk tujuan komersial. Izin reklame dibagi menjadi dua jenis, yaitu izin pemasangan reklame insidental dan izin pemasangan reklame tetap.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian


Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif dengan analisis data kualitatif. Jenis penelitian ini berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat dan memahami setiap konteks fenomena secara keseluruhan (Hajar et al., 2021). Menurut Sugiyono (2020), metode deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis atau menjelaskan suatu temuan, namun tidak digunakan untuk menarik kesimpulan yang luas. Metode ini digunakan dalam penelitian dengan menggambarkan, mendeskripsikan, dan menganalisis objek dari suatu situasi tertentu dari semua data yang diperoleh selama kegiatan lapangan. Metode ini digunakan untuk mengetahui pemahaman mendalam terhadap suatu peristiwa tertentu berdasarkan fakta dan keadaan yang terjadi, sehingga data yang diperoleh dapat dijelaskan secara detail.

Menurut Creswell (2016), penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial (Aziz et al., 2020). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah sosial, dan sebagainya. Tujuan menggunakan pendekatan kualitatif adalah metode ini dapat menemukan dan

memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang terkadang merupakan suatu hal yang sulit untuk dipahami.

3.2 Kerangka Konsep

Gambar 3.1 Kerangka Konsep



3.3 Definisi Konsep

Definisi konsep adalah batasan tinjauan yang menjelaskan konsep yang akan diteliti dalam bentuk variabel. Konsep merupakan definisi atau karakteristik yang terkait dengan peristiwa objek, kondisi, situasi, dan hal lainnya. Tujuan dari definisi konsep adalah untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat mengaburkan tujuan penelitian dengan memberikan definisi yang dapat digunakan secara mendasar tentang subjek penelitian. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini:

- a. Implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu, lembaga pemerintah, atau kelompok swasta dengan keputusan yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan yang dicantumkan dalam beberapa keputusan sebelumnya dengan menggunakan sarana atau alat sehingga mendapat hasil yang diinginkan.
- b. Kebijakan publik adalah hasil dari tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah dimana pemerintah memiliki peran sentral dalam membentuk arah dan tujuan suatu negara, baik itu untuk mengatasi masalah, mencapai kesejahteraan, atau mewujudkan nilai-nilai tertentu.
- c. Implementasi kebijakan merupakan proses yang kompleks dalam melaksanakan suatu kebijakan dan dipengaruhi berbagai faktor yang saling terkait guna meraih dampak atau tujuan yang telah ditetapkan.
- d. Implementasi kebijakan publik merupakan kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam

keputusan kebijakan sebelumnya dan mengubah isi kebijakan menjadi tindakan nyata di lapangan.

- e. Reklame merupakan benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa saja yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Berdasarkan teori Horn dan Meter, adapun yang menjadi kategorisasi dalam penelitian ini antara lain yaitu:

- a. Adanya ukuran dan tujuan kebijakan yang jelas dalam menilai sejauh mana suatu kebijakan berhasil dilaksanakan
- b. Adanya sumber daya yang memadai dalam kelancaran pelaksanaan kebijakan, seperti anggaran, manusia, fasilitas, dan sumber daya lainnya.
- c. Adanya komunikasi antar organisasi yang memungkinkan pertukaran informasi yang relevan dan aktivitas penguatan dalam meningkatkan motivasi para pelaksana kebijakan
- d. Adanya karakteristik badan pelaksana yang merupakan kriteria ideal badan pelaksana dalam melancarkan pelaksanaan kebijakan.

3.5 Informan atau Narasumber

Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini menggunakan individu sebagai informan atau narasumber. Informan adalah orang yang dianggap memiliki informasi tentang subjek yang ingin diketahui oleh peneliti dan memberikan penjelasan yang detail dan komprehensif sehingga peneliti memperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya. Adapun yang menjadi informan dan narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Narasumber 1: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan - Ketua Tim Pelaksana

Nama : Rosana F. Simanjuntak, SE., MM

Usia : 51 Tahun

Gender : Perempuan

Alamat : Jl. Air Bersih

Pendidikan : S2

- b. Narasumber 2: Kantor Camat Medan Petisah - Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Nama : Andika

Usia : 39 Tahun

Gender : Laki-laki

Alamat : Jl. Iskandar Muda No. 270A

Pendidikan : S1

c. Narasumber 3: Masyarakat

Nama : Siti Aisyah Lubis

Usia : 26 Tahun

Gender : Perempuan

Alamat : Jl. Karya, Gg. Bidan

Pendidikan : S1

d. Narasumber 4: Masyarakat

Nama : Catur Trisno Dahono

Usia : 61 Tahun

Gender : Laki-laki

Alamat : Jl. Gaharu, Gg. Riduan

Pendidikan : SMA

3.5.1 Distribusi Narasumber

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara lapangan terhadap narasumber, maka dikelompokan data-data yang berkaitan dengan kategori menurut jenis kelamin, umur, pekerjaan dan pendidikan, sehingga dapat memudahkan dalam pendistribusian berdasarkan objek penelitian. Karakteristik

dan jawaban narasumber yang digunakan sebagai sumber informasi dan data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis. Berikut ini adalah kelompok distribusi narasumber penelitian:

a. Distribusi Narasumber menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, narasumber dikelompokkan menjadi 2, yaitu narasumber yang berjenis kelamin laki - laki dan perempuan. Pada tabel berikut disajikan presentase untuk masing – masing kategori sebagai berikut:

Tabel 3.1 Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki-Laki	2	50 %
2	Perempuan	2	50 %
Jumlah		4	100 %

Sumber: Data wawancara, 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa narasumber penelitian dikelompokkan berdasarkan laki-laki dengan frekuensi 2 orang (50%) dan Perempuan dengan frekuensi 2 orang (50%).

b. Distribusi Narasumber menurut Usia

Distribusi narasumber berdasarkan usia dikelompokkan menjadi 4 kelompok usia, yaitu narasumber dengan umur 20 - 29 tahun, umur 30 - 39 tahun, umur 50 - 59 tahun, dan umur 60 - 69 tahun. Pada tabel dibawah ini akan di jelaskan frekuensi dan persentase masing - masing kategori usia sebagai berikut:

Tabel 3.2 Distribusi Narasumber Berdasarkan Usia

No.	Usia	Frekuensi	Persentase (%)
1	20 - 29 tahun	1	25 %
2	30 - 39 tahun	1	25 %
3	50 - 59 tahun	1	25 %
4	60 - 69 tahun	1	25 %
Jumlah		4	100 %

Sumber: Data wawancara, 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita lihat bahwa narasumber penelitian secara keseluruhan berumur mulai dari 20 - 29 tahun, umur 30 - 39 tahun, umur 50-59 tahun, dan umur 60 - 69 tahun, masing-masing berjumlah 1 orang dengan persentase 25%.

c. Distribusi Narasumber menurut Pendidikan

Distribusi narasumber berdasarkan pendidikan dibagi menjadi tiga kelompok yaitu pendidikan dengan tingkat pasca sarjana, tingkat sarjana dan SMA. Pada tabel berikut akan disajikan persentase pendidikan untuk masing masing kategori tersebut:

Tabel 3.3 Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	S2	1	25 %
2	S1	2	50 %
3	SMA	1	25 %
Jumlah		4	100 %

Sumber: Data Wawancara, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan narasumber pada tingkat Pascasarjana sebanyak 1 orang dengan persentase 25 %, untuk tingkat pendidikan Sarjana sebanyak 2 orang atau 50 % dan tingkat pendidikan SMA sebanyak 1 orang atau 20 %.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data serta keterangan narasumber, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

a. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian dengan instrumen metode wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung kepada pihak- pihak yang terkait dengan objek penelitian. Dalam teknik wawancara ini, peneliti ingin menggali makna data dengan mengaitkan informasi yang diterima dengan yang ingin diteliti.

b. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder yaitu melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data dan pendukung analisis data yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, pendapat para ahli, serta referensi dari naskah lainnya yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan diteliti.

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Metode dokumentasi merupakan metode

yang digunakan untuk menelusuri data historis dengan melihat atau menganalisis dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain (Indriawati & Izharsyah, 2024).

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis dilakukan untuk meringkas atau memilih data, menyederhanakannya dan mengambil makna utamanya. Data yang dikumpulkan merupakan data aktual dan menunjukkan bagaimana kebijakan Perwal Nomor 17 tahun 2019 mengenai penertiban papan reklame tanpa izin di Kecamatan Medan Petisah diterapkan. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dilakukan peneliti.

- a. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses yang berfokus pada penyederhanaan dari hasil catatan lapangan yang tertulis.
- b. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan untuk memeriksa, mengatur, dan mengelompokkan data untuk menghasilkan data yang deskriptif.
- c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah tujuan ulang pada catatan lapangan atau kesimpulan yang dapat ditinjau berdasarkan data yang harus diuji kebenarannya, keasliannya, dan kecocokannya.

Ketika mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif terletak pada temuan yang diperoleh. Oleh karena itu ketika peneliti melakukan penelitian dan menemukan bahwa ada sesuatu yang terlihat asing, tidak dikenal, atau tidak memiliki pola, maka hal itu yang harus diperhatikan saat mereduksi data. Penyajian data dapat memudahkan kita untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kegiatan

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Selain menggunakan teks naratif ketika melakukan penyajian, disarankan juga menggunakan grafik, matriks dan chart. Selanjutnya kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian, sehingga kesimpulan yang dikemukakan menjadi kesimpulan yang kredibel.

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Camat Medan Petisah di Jl. Iskandar Muda No.270A, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara dan Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Jl. Jenderal Besar A.H. Nasution No.32, Pangkalan Masyhur, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara. Rentang waktunya dari November 2024-April 2025.

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

3.9.1 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan merupakan lembaga yang memiliki peran strategis dalam pelayanan perizinan dan pengelolaan investasi di Kota Medan. Dinas ini dibentuk untuk memberikan kemudahan, transparansi, dan kecepatan dalam pelayanan perizinan dan pengurusan izin usaha, sehingga dapat mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif di kota tersebut.

Sebelum dibentuknya DPMPTSP, layanan perizinan di Kota Medan dilakukan oleh berbagai instansi dan lembaga yang terpisah-pisah, yang sering kali

menimbulkan birokrasi yang panjang, tumpang tindih, dan kurang efisien. Oleh karena itu, berdasarkan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam hal perizinan dan pengelolaan investasi, Pemerintah Kota Medan memutuskan untuk menyatukan layanan tersebut dalam sebuah lembaga yang terintegrasi.

Sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan untuk mendukung program *One Stop Service* (OSS) yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Kota Medan kemudian membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melalui Peraturan Daerah (Perda) yang disahkan pada tahun 2015. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan sistem yang lebih cepat, mudah, efisien, dan transparan dalam memberikan layanan perizinan kepada masyarakat dan dunia usaha di Kota Medan.

3.9.1.1 Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Medan

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pelayanan perizinan dan investasi, tugas DPMPTSP Kota Medan meliputi:

- a. Memberikan pelayanan perizinan dan non-perizinan, termasuk izin usaha, IMB (Izin Mendirikan Bangunan), izin lingkungan, dan berbagai jenis izin lainnya.
- b. Menyederhanakan proses perizinan dengan mengintegrasikan berbagai layanan di bawah satu atap, meminimalisir birokrasi yang berbelit-belit.
- c. Mendorong investasi di Kota Medan dengan memberikan informasi yang jelas mengenai peluang dan regulasi yang berlaku.

- d. Mengimplementasikan sistem informasi berbasis teknologi, termasuk sistem OSS (One Stop Service) yang memungkinkan pengajuan izin secara online.
- e. Koordinasi dengan instansi terkait untuk mendukung kelancaran pelayanan perizinan dan pengelolaan investasi.

3.9.1.2 Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

1) Visi

“Menjadi lembaga pelayanan publik yang unggul dalam pelayanan perizinan dan investasi yang cepat, transparan, dan berintegritas untuk meningkatkan daya saing Kota Medan.”

Visi ini mencerminkan tujuan DPMPTSP untuk menjadi lembaga yang handal dalam memberikan layanan perizinan dan investasi, dengan fokus pada kecepatan, transparansi, dan integritas, guna meningkatkan daya saing Kota Medan dalam kancah ekonomi dan investasi.

2) Misi


Misi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bidang perizinan dan nonperizinan.
2. Mempercepat proses perizinan dan penyelesaian persyaratan untuk mendorong investasi.

3. Mengembangkan Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mempercepat dan mempermudah akses informasi.
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan berintegritas.
5. Mendorong pengembangan investasi yang berkualitas dan berkelanjutan di Kota Medan.
6. Meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan.

3.9.1.3 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Sumber: <https://dpmpstsp.medan.go.id/>

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan memiliki struktur organisasi yang dirancang untuk memastikan

pelayanan yang efisien dan efektif terkait dengan perizinan dan pengelolaan investasi. Berikut adalah gambaran umum tentang struktur organisasi DPMPTSP Kota Medan:

1. Kepala Dinas (Kepala DPMPTSP)

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan merupakan pejabat yang memimpin dan bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan dan pelayanan di Dinas ini. Kepala Dinas bertanggung jawab langsung kepada Walikota Medan dalam hal pengelolaan investasi dan perizinan di kota tersebut. Tugasnya adalah:

- a. Menyusun kebijakan dan strategi dalam bidang perizinan dan investasi.
- b. Memimpin dan mengkoordinasi seluruh kegiatan di DPMPTSP.
- c. Memonitor dan mengevaluasi kinerja pelayanan perizinan serta mengembangkan sistem untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

2. Sekretariat Dinas

Sekretariat Dinas bertugas untuk mendukung kelancaran administrasi dan koordinasi internal DPMPTSP. Sekretariat ini melaksanakan fungsi administratif, keuangan, dan hubungan masyarakat yang mendukung operasional DPMPTSP. Tugasnya adalah:

- a. Menyusun administrasi keuangan dan anggaran.
- b. Mengelola hubungan dengan pihak eksternal.
- c. Mendistribusikan informasi terkait kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat dan pihak terkait.

3. Bidang Pelayanan Perizinan

Bidang Pelayanan Perizinan bertanggung jawab atas pelaksanaan layanan perizinan kepada masyarakat dan dunia usaha. Bidang ini memastikan bahwa semua proses perizinan berjalan lancar, cepat, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan layanan penerbitan izin usaha, IMB, izin lingkungan, dan izin lainnya.
- b. Melakukan verifikasi dan validasi dokumen permohonan izin.
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi lain yang terlibat dalam proses perizinan.

4. Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal bertugas untuk mengelola dan mengembangkan investasi di Kota Medan. Bidang ini bertanggung jawab untuk menarik investasi baru, memberikan layanan kepada calon investor, serta memfasilitasi kelancaran investasi yang sudah berjalan. Tugasnya adalah:

- a. Mengidentifikasi peluang investasi di berbagai sektor.
- b. Menyusun strategi untuk menarik investor ke Kota Medan.
- c. Memberikan informasi kepada investor terkait prosedur dan regulasi investasi.
- d. Melakukan pendampingan dan konsultasi kepada investor.

5. Bidang Teknologi dan Sistem Informasi

Bidang ini memiliki peran dalam mengembangkan dan mengelola sistem informasi pelayanan perizinan berbasis teknologi, termasuk sistem *One Stop Service (OSS)*. Pengelolaan aplikasi dan sistem informasi adalah bagian penting untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Tugasnya adalah:

- a. Mengembangkan dan mengelola sistem aplikasi untuk pengajuan izin secara online.
- b. Memastikan bahwa sistem OSS berjalan dengan baik dan dapat diakses oleh pengguna.
- c. Memberikan pelatihan kepada pengguna sistem, baik masyarakat maupun petugas.

6. UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pelayanan Perizinan

UPT Pelayanan Perizinan adalah unit yang bertugas untuk melaksanakan layanan perizinan yang lebih spesifik, termasuk layanan terkait izin bangunan, izin usaha, dan lainnya. Unit ini sering terlibat langsung dalam proses verifikasi dan pengesahan izin. Tugasnya adalah:

- a. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi atas permohonan izin.
- b. Memberikan rekomendasi terhadap permohonan izin.
- c. Menyusun laporan dan hasil evaluasi terhadap setiap jenis izin yang diproses.

7. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

Bagian ini bertugas untuk merencanakan dan mengevaluasi kebijakan serta program yang ada di DPMPTSP, serta membuat laporan kegiatan dan hasil kinerja lembaga secara berkala. Tugasnya adalah:

- a. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan DPMPTSP.
- b. Melakukan evaluasi terhadap program yang dilaksanakan.
- c. Menyusun laporan kinerja dan hasil kegiatan.

8. Sub Bagian Keuangan dan Umum

Bagian ini bertugas untuk mengelola administrasi keuangan, pengadaan barang dan jasa, serta urusan umum yang terkait dengan kelancaran operasional DPMPTSP. Tugasnya adalah:

- a. Menyusun laporan keuangan dan anggaran.
- b. Mengelola administrasi umum, termasuk pengadaan barang dan jasa.
- c. Mengatur kebutuhan logistik dan sarana prasarana.

3.9.2 Kecamatan Medan Petisah

Kecamatan Medan Petisah menurut sejarah berawal dari pabrik es yang terletak di Jl. S. Parman dengan nama “Sari Petojo Es” pada tahun 1960 an, yang memproduksi es batangan (es balok) yang dikemas dalam peti. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat pada waktu itu menyebutnya dengan “Peti Basah” sehingga berubah menjadi “Petisah”.

Dasar pembentukan Kecamatan Medan Petisah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tanggal 07 September 1991 tentang Pembentukan Beberapa Kecamatan di Sumatera Utara Termasuk 8 (delapan) Kecamatan Pemekaran di Kotamadya Medan Tingkat II Medan. Adapun Kantor Camat Medan Petisah diresmikan pada tanggal 02 September 1992 oleh Gubernur Sumatera Utara Raja Inal Siregar, dimana wilayah Kecamatan Medan Petisah yang dulunya adalah merupakan bagian dari Kecamatan Medan Baru dan Kecamatan Medan Barat. Kecamatan Medan Petisah Terletak di Inti Kota yang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Medan Barat;
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Medan Baru dan Medan Petisah;
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Medan Barat;
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Medan Helvetia dan Medan Sunggal.

3.9.2.1 Wilayah Kecamatan Medan Petisah

Kecamatan Medan Petisah terdiri dari 7 Kelurahan yaitu:

- 1) Kelurahan Petisah Tengah, yang terdiri dari 16 Lingkungan
- 2) Kelurahan Sekip, yang terdiri dari 12 Lingkungan
- 3) Kelurahan Sei Sikambing D, yang terdiri dari 8 Lingkungan
- 4) Kelurahan Sei Putih Barat, yang terdiri dari 13 Lingkungan

- 5) Kelurahan Sei Putih Tengah, yang terdiri dari 4 Lingkungan
- 6) Kelurahan Sei Putih Timur I, yang terdiri dari 8 Lingkungan
- 7) Kelurahan Sei Putih Timur II, yang terdiri dari 8 Lingkungan.

3.9.2.2 Visi dan Misi Kecamatan Medan Petisah

1) Visi

“Terwujudnya masyarakat kecamatan medan petisah yang berkah, maju dan kondusif.”

2) Misi

Misi dari Kecamatan Medan Petisah adalah:

- a. Mewujudkan birokrasi kecamatan dan Kelurahan yang melayani
- b. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Dalam sub bab ini penulis akan menyajikan hasil dari penelitian, hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 dalam menangani papan reklame tanpa izin di Kecamatan Medan Petisah, yang meliputi; adanya ukuran dan tujuan dan kebijakan yang jelas, adanya sumber daya, adanya komunikasi, dan adanya karakteristik badan pelaksana. Berikut ini adalah penyajian data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan dan narasumber berdasarkan kategorisasi penelitian yang diambil dari setiap pertanyaan yang dijawab oleh informan dan narasumber sebagai berikut.

4.1.1 Adanya ukuran dan tujuan kebijakan

Ukuran dan tujuan sangat penting dalam memberikan kejelasan bagi pelaku usaha dan masyarakat tentang aturan yang berlaku. Hal ini mencantumkan aturan yang jelas, proses perizinan dan pengawasan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Berikut pertanyaan terkait kategorisasi ukuran dan tujuan kebijakan.

- a) Apakah sudah mengetahui kebijakan yang mengatur tentang reklame di Kota Medan ini?

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rosana Simanjuntak, SE., MM., sebagai Ketua Tim Pelaksana, yang menjelaskan bahwa:

Ya, saya sudah mengetahui kebijakan Perwal Kota Medan Nomor 17 Tahun 2019 yang mengatur tentang penataan reklame. Termasuk juga para staf yang mengurus izin reklame”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, narasumber dan para staf telah mengetahui kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 yang mengatur tentang penataan reklame yang menciptakan tata ruang kota di Kota Medan.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Andika sebagai Kasi Trantib Kecamatan Medan Petisah yang menjelaskan bahwa:

“Ya, saya sudah mengetahuinya dan para staf bagian Trantib telah mengetahui juga terkait kebijakan itu. Itu sudah menjadi ketentuan agar melaksanakan penertiban dan pengawasan reklame di Kota Medan ini, terutama kami yang di Petisah”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, beliau mengatakan bahwa sudah mengetahui kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Medan yaitu Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 tentang penataan reklame di Kota Medan.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Siti Aisyah Lubis sebagai Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Saya sudah mengetahui Kebijakan Perwal Kota Medan Nomor 17 Tahun 2019 yang mengatur tentang penataan reklame di Kota Medan ini”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, beliau juga telah mengetahui kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 tentang penataan reklame di Kota Medan.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Catur Trisno Dahono sebagai Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Perwalnya sudah saya ketahui serta ketentuan terkait penataan reklame dan lokasi-lokasi yang diizinkan, sama ukurannya juga. Dulu masih bebas didirikan dan setelah keluar kebijakan ini, jadi lebih tertata dan tertib. Tidak boleh di trotoar dan harus pakai tanda personal perorangan, seperti papan billboard dan lainnya”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, beliau juga telah mengetahui kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 tentang penataan reklame di Kota Medan di lokasi yang diizinkan dan tidak mendirikan di lokasi yang dilarang dan ukurannya yang melenceng.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa staf yang mengurus perizinan reklame, baik staf di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan maupun staf di Kecamatan Medan Petisah, dan Masyarakat telah mengetahui Kebijakan dan isi dari Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 tentang penataan reklame di Kota Medan.

b) Bagaimana proses pelaksanaan kebijakannya sampai saat ini?

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rosana Simanjuntak, SE., MM., sebagai Ketua Tim Pelaksana, yang menjelaskan bahwa:

“Kalau prosesnya itu diterbitkan izinnya terlebih dulu, lalu bayar pajak reklamennya. Dulu harusnya begitu aturannya, cuma sekarang sudah boleh membayar pajak dulu baru izinnya diterbitkan. Ketika sudah bayar pajak, baru boleh didaftarkan ke bagian pelayanan. Diajukanlah jenis, lokasi, sama ukuran reklame yang dipasang, itu sesuai dengan syarat dan kondisi yang ada”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, proses untuk mendirikan reklame harus diterbitkan izinnya terlebih dahulu kemudian membayar pajak reklame. Kemudian, terjadi perubahan dimana boleh membayar pajak reklame dulu lalu menerbitkan izin reklame yang prosesnya berjalan hingga saat ini. Ketika sudah membayar pajak baru bisa didaftarkan dan dimasukkan ke bagian pelayanan, serta mengajukan jenis, lokasi, dan ukuran reklame yang ingin dipasang sesuai dengan syarat dan kondisi yang ada.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Andika sebagai Kasi Trantib Kecamatan Medan Petisah yang menjelaskan bahwa:

“Baru-baru ini reklame yang melanggar sudah di bongkar. Biasanya kami melakukan pemantauan ke jalan dan bila ditemukan reklame tanpa izinnya, pihak Kecamatan pun akan melaporkan ke BAPENDA Kota Medan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, bahwa baru-baru ini reklame yang melanggar ketentuan Perwal tersebut atau yang tidak memiliki izin sudah dibongkar. Untuk proses pelaksanaannya, biasanya dilakukan pemantauan ke jalan dan apabila ditemukan reklame tanpa izin, maka pihak Kecamatan akan melaporkan ke Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Medan.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Siti Aisyah Lubis sebagai Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Pelaksanaannya itu biasanya dilakukan pemantauan ke jalan. Terus reklame yang berdiri itu ditanya ke PT yang mendirikan. Kadang pun masyarakat juga datang buat melapor ke Kantor Lurah dan di datalah oleh Kelurahan setempat. Kemudian, dikirim lagi datanya ke Kecamatan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, biasanya dilakukan pemantauan ke jalan dan reklame yang berdiri tersebut akan ditanya ke PT yang

mendirikannya. Terkadang masyarakat juga izin melapor ke Kantor Lurah setempat dan di data oleh Kelurahan tersebut lalu di kirim dan di data lagi di Kecamatan.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Catur Trisno Dahono sebagai Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Kalau sekarang ini kita harus mendaftar ke Kantor Dinas yang mengeluarkan perizinannya, Namanya DPMPTSP ya. Kasih data-data apa yang diperlukan dan dan penuhi apa syaratnya. Kalau ada syarat baru atau perpanjangan, lihat apa syaratnya. Sekarang ini saya dengar ada syarat baru lagi, agak lebih ribet dan sebagian harus ke konsultan untuk membahas konstruksinya”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, proses pelaksanaannya dimulai dengan mendaftar ke DPMPTSP Kota Medan. Kita memberikan data yang diperlukan sesuai syarat yang dikeluarkan dan sekarang syaratnya lebih rumit seperti harus ke konsultan untuk membahas konstruksinya-konstruksinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaannya terus berjalan sampai saat ini dengan turun ke lapangan atau jalan untuk memantau reklame yang didirikan dan di data oleh Kelurahan setempat dan Kecamatan Medan Petisah lalu dilaporkan ke BAPENDA Kota Medan, yang mengurus pajak reklame, dimana lokasinya terdapat di DPMPTSP Kota Medan yang mengurus perizinan reklame.

c) Menurut Bapak/ibu, apakah tujuan dari kebijakan dalam menata reklame telah tercapai?

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rosana Simanjuntak, SE., MM., sebagai Ketua Tim Pelaksana, yang menjelaskan bahwa:

“Tujuannya sebagian sudah tercapai karena ada ruas-ruas jalan di Kota Medan yang dibuat khusus untuk jalan protokol atau jalan utama yang bebas reklame, jadi Kota pun tidak terlalu terpenuhi dengan reklame. Kami juga ada pakai Perwal lain dan diatur ketentuannya yang saya katakan tadi, yaitu Peraturan Walikota Medan Nomor 40 Tahun 2024 yang mengatur tentang penyelenggaraan dan perhitungan nilai sewa reklame”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, tujuan dari kebijakan dalam menata reklame tersebut sebagian telah tercapai karena adanya ruas-ruas jalan di Kota Medan yang dikhususkan untuk jalan protokol atau jalan utama yang bebas reklame sehingga Kota pun tidak terlalu dipenuhi reklame. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 40 Tahun 2024 yang mengatur tentang penyelenggaraan dan perhitungan nilai sewa reklame.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Andika sebagai Kasi Trantib Kecamatan Medan Petisah yang menjelaskan bahwa:

“Menurut saya tujuannya belum tercapai, karena masih banyak reklame yang melanggar sekarang dan tidak tertata rapi, reklame yang melanggar itu kan menghilangkan keindahan dan estetika kota yang harusnya itu tujuan dari Perwal tadi”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, mengatakan bahwa tujuan dari kebijakan tersebut belum tercapai, karena masih banyak reklame yang melanggar dan tidak tertata rapi sehingga menghilangkan keindahan dan estetika kota yang harusnya menjadi tujuan dari kebijakan yang harus diraih.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Siti Aisyah Lubis sebagai Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Tujuan sih belum tercapai sepenuhnya dan sampai sekarang pun masih tahap mencapai sepenuhnya tujuannya kebijakannya. Terus masih banyak reklame yang melanggar itu, ada yang tidak punya izin, pajak nunggak, lokasinya mengganggu, ukurannya pun juga tidak sesuai”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, tujuan kebijakan tersebut belum sepenuhnya tercapai dan masih tahap mencapai sepenuhnya tujuan dari Perwal tersebut. Sampai saat ini masih banyak reklame yang melanggar ketentuan dari kebijakan tersebut.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Catur Trisno Dahono sebagai Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Saya rasa tujuan kebijakannya belum tercapai, apalagi sekarang pun masih banyak juga yang melanggar aturannya. Padahal sudah dibuat sanksi kan di Perwalnya itu, tetap saja dilanggar”.

Berdasarkan hasil wawancara, untuk pencapaian tujuan masih belum dan dapat dilihat dari reklame yang didirikan sampai saat ini. Meskipun sudah diatur sanksi dalam Perwal tersebut, masyarakat atau pelaku usaha masih tidak mematuhi syarat dan ketentuan yang diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa tujuan kebijakan dalam menata reklame tersebut belum tercapai secara maksimal, dikarenakan masih maraknya reklame tanpa izin yang merusak keindahan dan estetika kota dan masyarakat yang belum memiliki kesadaran dengan ketentuan dari Perwal Kota Medan Nomor 17 Tahun 2019.

d) Apa saja kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan kebijakan?

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rosana Simanjuntak, SE., MM., sebagai Ketua Tim Pelaksana, yang menjelaskan bahwa:

“Kalau kendala itu sering terkait dengan kesadaran masyarakat untuk membayar wajib pajak reklame dan mereka juga merasa prosesnya yang terlalu rumit buat dipahami dan dipenuhi, sehingga sering terjadi pelanggaran”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, kendala yang dihadapi sering terkait kesadaran masyarakat untuk membayar wajib pajak reklame dan masyarakat yang merasa prosesnya rumit sehingga sering terjadi pelanggaran seperti berdirinya reklame tanpa izin.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Andika sebagai Kasi Trantib Kecamatan Medan Petisah yang menjelaskan bahwa:

“Kendala biasanya terkait pajak dan izin reklame. Saat kami melakukan pengawasan, reklame yang dipantau itu dilaporkan ke BAPENDA, jika BAPENDA menemukan izin reklamennya belum dibayar, akan dilaporkan ke Satpol PP biar dilakukan penegakan kebijakan secara tegas seperti membongkar reklamennya”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, kendala yang sering dihadapi terkait dengan pajak dari izin reklame. Ketika melakukan pengawasan, reklame yang dipantau akan dilaporkan ke BAPENDA, jika BAPENDA menemukan izin reklamennya belum dibayar, maka akan dilaporkan ke Satpol PP untuk melakukan penegakan kebijakan seperti membongkar reklame.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Siti Aisyah Lubis sebagai Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Biasanya terkait sama pajaknya yang belum dibayar, ini sering menjadi faktor penghambat yang harus dihadapi oleh pihak yang melakukan pengawasan, dan juga menghalangi pencapaian tujuan dari Perwal itu”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, reklame tanpa izin sering terkait dengan pajak reklame yang belum dibayar, dan ini menjadi faktor penghambat yang sering dihadapi oleh pihak Kecamatan dalam mencapai tujuan kebijakan.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Catur Trisno Dahono sebagai Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Kendala biasanya jika data yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan, itu yang jadi masalah. Terus proses pengurusan izinnya dirasa rumit. Biasanya masalah itu yang sering jadi malas mengurus izin. Ungungnya jadi tidak sesuai ketentuan yang diberikan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, kendala yang sering dihadapi terkait dengan data yang tidak sesuai dengan ketentuan dan syarat yang diberikan pihak lembaga. Prosesnya juga rumit sehingga membuat masyarakat tidak mentaati syarat dan ketentuan yang telah dikeluarkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa, kendala yang dihadapi oleh pihak Dinas dan Kecamatan terkait dengan pembayaran pajak reklame yang menunggak dan prosesnya yang rumit sehingga membuat masyarakat mendirikan papan reklame tanpa izin.

e) Menurut bapak/ibu, apa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan pelaksanaan kebijakan dalam mengatur reklame tanpa izin di kota Medan?

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rosana Simanjuntak, SE., MM., sebagai Ketua Tim Pelaksana, yang menjelaskan bahwa:

“Saya harap masyarakat ikut juga berpartisipasi untuk mengatur reklame. Mereka bisa menggunakan media sosial membagikan informasi tentang prosedur perizinan reklame agar warga Kota Medan dapat mengetahui prosesnya, atau spanduk juga boleh. Website resmi kita juga boleh digunakan untuk mengakses informasi yang dikeluarkan pihak DPMPTSP Kota Medan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan berbagai media, seperti media sosial, website resmi, dan spanduk,

untuk menyebarkan informasi tentang prosedur perizinan reklame yang dikeluarkan dari pihak Dinas agar seluruh warga Kota Medan dapat mengetahui prosesnya.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Andika sebagai Kasi Trantib Kecamatan Medan Petisah yang menjelaskan bahwa:

“Maunya proses pelaksanaannya harus dilakukan sesuai prosedur yang sudah dikeluarkan Dinas atau Kecamatan. Syarat dan ketentuannya dipahami, tentunya saama larangannya juga kalau mendirikan suatu reklame”. Jika kurang memahami syaratnya, boleh ditanya ke Dinas atau website resminya”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, proses pelaksanaan kebijakan harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah dikeluarkan, dengan memahami syarat dan ketentuan, serta larangan yang diberikan dalam mendirikan suatu reklame.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Siti Aisyah Lubis sebagai Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Saran saya pihak Dinas dan masyarakat juga aktif bekerja sama jika melakukan pengawasan dan pengendalian reklame tanpa izin. Jadi bisa membangun saling membantu antara pihak Dinasnya, dari Kecamatan, sama masyarakat juga”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, pihak Dinas dan masyarakat diharapkan aktif terlibat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian reklame tanpa izin sehingga dapat membangun kerja sama dengan pihak Kecamatan, Dinas, lembaga-lembaga terkait, dan masyarakat.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Catur Trisno Dahono sebagai Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Sarannya jangan terlalu lama jika ditemukan reklame tanpa izin. Pokoknya jika sudah ditemukan reklame yang melanggar langsung saja di proses dan dibereskan. Karena berdampak ke Kota sama pihak Dinas juga”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, jika telah menemukan reklame tanpa izin atau yang bermasalah, maka pihak Dinas atau Kecamatan harus langsung memproses dan membereskannya, dikarenakan akan berdampak pada Kota Medan dan Dinas atau lembaga terkait.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa, baik dari pihak Dinas dan pihak Kecamatan Medan Petisah mengharapkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberantas reklame tanpa izin, mematuhi aturan yang diberikan, dan membagikan ke khalayak umum tentang syarat-syarat untuk mendirikan papan reklame di Kota Medan. Masyarakat juga berharap pihak Dinas bisa bekerja sama dan langsung memproses reklame tanpa izin tersebut.

4.1.2 Adanya sumber daya

Sumber daya sangat penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan. Hal ini mencakup beberapa kategori yaitu: sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya infrastruktur, sumber daya teknologi informasi, dan sebagainya.

- a) Apa saja bentuk sumber daya yang telah dialokasikan untuk menangani masalah reklame tanpa izin di wilayah Medan Petisah?

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rosana Simanjuntak, SE., MM., sebagai Ketua Tim Pelaksana, yang menjelaskan bahwa:

“Sumber daya yang dialokasikan itu berupa petugas lapangan yang sudah diberi imbauan untuk mengawasi reklame yang terdaftar dan yang tidak terdaftar, lalu bekerja sama dengan BAPENDA. Ketika ditemukan reklame yang belum dibayar atau tidak berizin, maka akan diberikan SP kepada pihak yang melanggar”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, sumber daya yang dialokasikan adalah sumber daya manusia, berupa petugas lapangan yang diimbau untuk mengawasi reklame yang terdaftar dan tidak terdaftar dan bekerja sama dengan BAPENDA Kota Medan. Jika ditemukan reklame yang belum dibayar atau reklame yang tidak didaftarkan izinnnya, maka akan diberikan SP kepada pihak yang melanggar.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Andika sebagai Kasi Trantib Kecamatan Medan Petisah yang menjelaskan bahwa:

“Sumber dayanya berupa petugas dari tim Trantib dari Kecamatan Medan Petisah, dimana tim kami itu akan melakukan monitoring wilayah, dimulai dari Kepling yang melapor ke Kelurahan. Terus Lurah akan menurunkan tim Trantib juga untuk memantau, jika ada dilaporkan ke Kecamatan. Tim Trantib kami pun akan turun ke lapangan untuk memeriksanya”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, sumber dayanya merupakan petugas dari tim Ketenteraman dan Ketertiban umum dari Kecamatan untuk melakukan monitoring wilayah, dimulai dari Kepala Lingkungan yang melaporkan ke Kelurahan. Kemudian Lurah akan menurunkan bagian Trantib untuk memantau, lalu dilaporkan ke Kecamatan dan pihak Trantib Kecamatan Medan Petisah akan turun ke lapangan untuk memeriksanya.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Siti Aisyah Lubis sebagai Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Sumber dayanya orang-orang yang ditugaskan saja ke jalan buat mengawasi dan menindak papan reklame yang tidak punya izin. Pertama datanya itu Kepling yang melapor ke Kelurahan, terus ke Kecamatan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, sumber daya yang diberikan merupakan orang-orang yang ditugaskan ke jalan untuk mengawasi dan menindak papan reklame yang ditemukan tidak memiliki izin. Data dan laporannya diambil dari Kepling ke Kelurahan, kemudian Kelurahan ke Kecamatan Medan Petisah.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Catur Trisno Dahono sebagai Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Setahu saya sumber dayanya lebih ke manusianya saja. Itulah staf atau orang yang turun ke lapangan itu untuk mengawasi reklamenya. Kalau yang lainnya kan lebih tahu orang Dinasnya atau lembaga yang mengurus reklamenya”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, sumber daya merupakan sumber daya manusia yaitu staf atau petugas yang diturunkan ke lapangan atau jalan untuk mengawasi reklame yang didirikan dan menertibkan reklame tanpa izin.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa, sumber daya yang diberikan baik dari pihak Dinas maupun Kecamatan merupakan petugas yang diimbau untuk turun ke lapangan atau jalan untuk melakukan monitoring dan pengawasan terkait papan reklame yang tidak memiliki izin di Kota Medan, khususnya Kecamatan Medan Petisah.

- b) Apakah sumber daya yang diberikan sudah mencukupi untuk menjalankan tugas pengawasan dan penindakan?

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rosana Simanjuntak, SE., MM., sebagai Ketua Tim Pelaksana, yang menjelaskan bahwa:

“Kalau saat ini sumber daya manusianya sudah mencukupi untuk menjalankan pengawasan papan reklame ke lapangan. Kalau seperti dana itu selalu kurang karena tergetnya itu setiap tahun itu naik, apalagi pihak yang punya reklame ini yang lupa bayar pajaknya”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, sumber daya manusia dari pihak Dinas berupa petugas yang saat ini telah mencukupi dalam menjalankan tugas pengawasan dan penindakan ke lapangan terhadap papan reklame tanpa izin. Kemudian, sumber daya finansial selalu kurang dikarenakan target yang ingin dicapai selalu naik.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Andika sebagai Kasi Trantib Kecamatan Medan Petisah yang menjelaskan bahwa:

“Sumber dayanya yang petugas tadi sudah mencukupi kalau untuk melakukan monitoring di wilayah Medan Petisah ini terkait penanganan papan reklame tanpa izin tadi. Kadang kan juga kerja sama kami sama orang Dinas atau BAPENDA-nya. Kalau sampai tahap pembongkaran, Satpol PP lah yang gerak kesana”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, sumber daya yang dialokasikan berupa petugas telah mencukupi dalam melakukan monitoring di wilayah Medan Petisah terkait penanganan papan reklame tanpa izin, dan melakukan kerja sama dengan Dinas atau lembaga lain.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Siti Aisyah Lubis sebagai Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Kalau itu mereka yang lebih tahu, setahu saya mungkin belum cukup yah, entah itu orang-orangnya, dananya, sarananya. Karena kan bisa kita lihat

sendiri sekarang saja masih ada reklame kayak papan billboard itu dipasang sembarangan di jalan itu”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, sumber daya yang telah dialokasikan baik manusia, finansial, ataupun sarana dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap papan reklame tanpa izin masih belum mencukupi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya papan reklame yang berdiri di wilayah Kota Medan.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Catur Trisno Dahono sebagai Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Kalau dilihat harusnya belum mencukupi. Entah petugasnya atau dananya mungkin masih kurang karena reklame itu kan banyak di jalan. Entah masalah izinnya, pajaknya, lokasinya juga. Pokoknya orang yang turun ke lapangan itu yang lebih tahu”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, sumber daya masih kurang. Penyebabnya masih banyak reklame bermasalah yang didirikan di jalan. Permasalahannya terletak di izin, pajak, ataupun lokasi yang didirikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa, sumber daya yang berupa staf atau petugas untuk pengawasan dari pihak Dinas dan Kecamatan saat ini telah mencukupi dalam melakukan tindakan pengawasan dan penertiban, serta membangun kerja sama yang baik dengan lembaga terkait penertiban dan pembongkaran papan reklame tanpa izin di Kecamatan Medan Petisah. Akan tetapi, dana selalu kurang dan dari sudut pandang masyarakat, sumber daya belum mencukupi dikarenakan masih ada reklame tanpa izin yang didirikan di jalan, lapangan, atau gedung.

- c) Bagaimana pihak lembaga melakukan proses pengawasan dan penertiban reklame tanpa izin di Kecamatan Medan Petisah hingga saat ini?

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rosana Simanjuntak, SE., MM., sebagai Ketua Tim Pelaksana, yang menjelaskan bahwa:

“Proses pengawasan itu harus dilakukan sesuai SOP ya. Medan ini dibagi 7 UPT atau wilayah, nanti kami ada membagi koordinator ke wilayah itu. Koordinator itulah yang akan mengawasi sistem kerja petugas yang diturunkan ke lapangan. Nah, caranya itu ketika ditemukan reklame yang pajaknya belum dibayar, orang-orang yang punya reklame itu bakal didatangi dan diimbau satu-persatu, lalu dimasukkan ke berita acara oleh petugas lapangannya. Baru hasilnya itu diberikan ke koordinator, lalu dilaporkan ke Kasubid Teknis, yang mana itu berupa bukti hasil kerja bahwa telah dilakukan pengawasan terhadap reklame yang terpasang. Itu kami kerja sama dengan BAPENDA, Kepolisian, kadang Perhubungan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dalam melakukan proses pengawasan harus dilakukan sesuai dengan SOP, petugas yang turun ke lapangan akan dibagi ke 7 UPT atau wilayah dan disusun koordinatornya per wilayah. Koordinator akan mengawasi bagaimana sistem kerja yang dilakukan orang yang diturunkan ke lapangan. Ketika ditemukan reklame yang pajaknya wajib dibayar, maka orang yang memiliki reklame akan didatangi dan diimbau satu-persatu, kemudian dimasukkan ke berita acara oleh petugas lapangan. Hasilnya akan diberikan ke koordinator dan dilaporkan ke Kasubid Teknis berupa hasil kerja yang dilakukan dimana telah dilakukan pengawasan terhadap reklame yang terpasang. Pihak Dinas melakukan kerjasama dengan BAPENDA, Kepolisian, dan Perhubungan.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Andika sebagai Kasi Trantib Kecamatan Medan Petisah yang menjelaskan bahwa:

“Pengawasannya itu kami lakukan sepintas saja. Ketika kami mendapat laporan atau kami yang menemukan reklame yang melanggar, maka akan kami lapor dan didatangi Dinas atau BAPENDA, dan dilakukan penindakan terhadap reklame bermasalah itu”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, pengawasan dilakukan secara sepintas saja. Ketika mendapat laporan atau menemukan reklame yang melanggar maka pihak Kecamatan akan melaporkan ke Dinas atau BAPENDA dan mereka akan mendatangi pemilik reklame dan dilakukan penindakan terhadap reklame yang melanggar tersebut.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Siti Aisyah Lubis sebagai Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Setahu saya proses pengawasan dan penertibannya itu petugas Dinas sana yang turun ke lapangan untuk menertibkan reklame tanpa izin, dilakukanlah tindakan sama reklamenya, terus yang punya reklame pun diberi imbauan atau diperingati terkait permasalahan reklamenya”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, proses pengawasan dan penertiban papan reklame tanpa izin di Kecamatan Medan Petisah dilakukan dengan mengimbau pelaku usaha atau pemilik reklame dan melakukan tindakan ke lapangan ketika mendapat laporan dari Kecamatan.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Catur Trisno Dahono sebagai Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Biasanya itu orang-orang Dinas yang turun, orang Kecamatan juga. Merekalah yang mengawasi dan memantau reklame itu kalau dapat laporan dari Kecamatan, itu per wilayah harusnya karena kan Medan ini luas, jadi bagi tugas saja pas melakukan pengawasannya”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, pengawasan dan penertiban diawali dengan Dinas yang mendapat laporan dari Kecamatan dan diturunkan tim ke lokasi reklame yang bermasalah dengan pihak Kecamatan untuk melakukan pengawasan.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa, baik dari pihak Dinas maupun pihak Kecamatan melakukan proses pengawasan sesuai SOP yang dikeluarkan. Ketika menemukan laporan terkait berdirinya reklame tanpa izin maka akan dilakukan penindakan ke lapangan untuk menertibkan reklame tanpa izin tersebut dan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha reklame tersebut.

d) Apa saja kendala yang dihadapi ketika menambah sumber daya untuk pelaksanaan penertiban reklame tanpa izin di Kecamatan Medan Petisah?

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rosana Simanjuntak, SE., MM., sebagai Ketua Tim Pelaksana, yang menjelaskan bahwa:

“Kalau kendala itu paling kesadaran masyarakatnya agar membayar pajak reklamenya, misalkan ada suatu pengusaha yang mendaftarkan reklame untuk mengenalkan usahanya ke khalayak umum, nah mereka kan dapat keuntungan dari reklame tersebut. Dana pajak itu pun bisa jadi sumber daya kami untuk bekerja atau bukti hasil kerja kami. Cuma mereka sering lupa dalam membayar pajak, kadang pun petugas yang datang mau berantam sama mereka”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, kendala yang dihadapi ketika menambah sumber daya untuk pelaksanaan penertiban reklame tanpa izin merupakan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak reklame, misalnya ketika suatu pengusaha mendaftarkan reklame untuk mengenalkan produknya ke khalayak umum, mereka mendapat keuntungan dari reklame tersebut. Akan tetapi, mereka sering lupa akan kesadaran dalam membayar pajak dan terkadang adu mulut dengan petugas yang datang untuk mengimbau mereka untuk membayar wajib pajak reklame.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Andika sebagai Kasi Trantib Kecamatan Medan Petisah yang menjelaskan bahwa:

“Kendala menambah sumber daya sih tidak ada, cuma masyarakat atau pelaku usaha itu yang kurang memahami peraturannya, bahkan mengabaikannya. Ini juga menyulitkan kami dalam upaya penertiban reklame. Maunya ada sosialisasi yang lebih intensif sama penanganan reklame tanpa izin ini”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, kendala yang dihadapi ketika menambah sumber daya untuk pelaksanaan penertiban reklame tanpa izin merupakan masih banyak masyarakat dan pelaku usaha yang kurang memahami atau mengabaikan peraturan terkait pemasangan reklame. Hal ini menyulitkan upaya penertiban dan memerlukan upaya sosialisasi yang lebih intensif terhadap penanganan reklame tanpa izin tersebut.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Siti Aisyah Lubis sebagai Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Kendalanya saya kurang tahu juga. Orang-orang Dinas itu yang lebih tahu, kalau terkait perizinan mungkin prosesnya yang ribet bagi masyarakat atau bahkan tidak mengetahuinya, atau masyarakatnya yang belum bayar pajak reklamenya”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, sering kali masyarakat atau pelaku usaha tidak membayar wajib pajak dan mempersulit upaya penertiban, meskipun syarat dan ketentuan telah di bagikan baik di Dinas yang mengeluarkan perizinan, maupun media sosial dari lembaga tersebut. Selain itu, masyarakat yang merasa prosesnya rumit dan bahkan tidak mengetahui syarat dan prosesnya.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Catur Trisno Dahono sebagai Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Menurut saya itu lebih ke anggaran mungkin. Penambahan sumber daya, seperti sumber daya manusia dan infrastruktur kan perlu anggaran yang besar. Mungkin keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah yang menjadi kendala dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Kurangnya sarana tentu jadi berpengaruh ke proses penertiban reklamenya”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, kendala yang dihadapi terkait dengan keterbatasan anggaran dari Pemerintah Daerah. Hal ini diperlukan untuk penambahan sumber daya manusia ataupun infrastruktur dan berpengaruh ke proses pelaksanaan penertiban reklame tanpa izin.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa, baik dari pihak Dinas maupun pihak Kecamatan memiliki kendala yang hampir mirip, yaitu masyarakat yang lupa dengan kesadaran untuk membayar pajak reklame dan mendirikan reklame tanpa izin, yang menyulitkan mereka untuk melakukan penertiban terhadap reklame tersebut. Selain itu, proses pengurusan yang dirasa rumit bagi masyarakat dan kurangnya anggaran.

e) Menurut bapak/ibu, bagaimana sejauh ini penggunaan sumber daya yang telah dialokasikan untuk penanganan reklame tanpa izin?

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rosana Simanjuntak, SE., MM., sebagai Ketua Tim Pelaksana, yang menjelaskan bahwa:

“Sejauh ini penggunaan sumber daya seperti dana sudah terpakai dengan baik. Terkadang juga kurang karena selain pengawasan reklame, perlu juga untuk hal lain seperti pembangunan jalan, rumah sakit, sama pembangunan lain untuk Kota Medan. Karena seperti yang saya sudah bilang sebelumnya target dari BAPENDA itu selalu naik setiap tahunnya, makanya kami selalu mengimbau masyarakat itu untuk membayar pajak reklame”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, sejauh ini penggunaan sumber daya yang telah dialokasikan itu telah terpakai dengan baik. Terkadang juga

kurang dikarenakan selain untuk pengawasan reklame, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dialokasikan juga untuk hal lain seperti pembangunan jalan, pembangunan rumah sakit, dan pembangunan lain untuk Kota Medan. Target dari BAPENDA selalu naik setiap tahun, oleh sebab itu kami terus mengimbau masyarakat untuk membayar pajak reklame.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Andika sebagai Kasi Trantib Kecamatan Medan Petisah yang menjelaskan bahwa:

“Sejauh ini sumber dayanya dimanfaatkan secara optimal, meskipun dengan berbagai keterbatasan. Personel kami juga rutin melakukan patroli dan pengawasan di wilayah Kecamatan Medan Petisah untuk mendeteksi keberadaan reklame tanpa izin. Kadang juga berkoordinasi dengan pihak terkait untuk penggunaan alat berat dalam pembongkaran reklame berukuran besar”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dalam upaya penanganan reklame tanpa izin di Kecamatan Medan Petisah, mereka telah memanfaatkan sumber daya yang dialokasikan secara optimal, meskipun dengan berbagai keterbatasan. Personel Trantib secara rutin melakukan patroli dan pengawasan di seluruh wilayah Kecamatan untuk mendeteksi keberadaan reklame tanpa izin. Dalam beberapa kasus, mereka juga berkoordinasi dengan pihak terkait untuk penggunaan alat berat dalam pembongkaran reklame berukuran besar.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Siti Aisyah Lubis sebagai Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Menurut saya sejauh ini penggunaan sumber daya belum sepenuhnya efektif. Masih banyak reklame tanpa izin yang bertebaran di berbagai sudut kota, seperti Petisah ini. Pengawasan juga lebih ditingkatkan agar reklame itu tidak menjamur. Masyarakat juga harus sadar agar tidak menimbulkan permasalahan kalau mau buat reklame”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, pemanfaatan sumber daya belum optimal. Reklame tanpa izin masih banyak bertebaran dan pengawasan perlu untuk ditingkatkan lagi. Masyarakat juga perlu disadarkan untuk tidak melakukan pelanggaran dalam mendirikan suatu papan reklame.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Catur Trisno Dahono sebagai Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Kalau itu saya kurang tahu. Kalau saya lihat reklame tanpa izin itu masih ada sampai sekarang, berarti kan belum efektif penanganan reklame tanpa izinnya. Makanya pengawasan dan penertiban itu perlu juga ditingkatkan lagi”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, penggunaan sumber daya belum efektif dalam penanganan reklame tanpa izin. Perlu untuk meningkatkan pengawasan dan penertiban agar pelanggarannya bisa berkurang dan tuntas.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa, sejauh ini penggunaan sumber daya yang dialokasikan untuk penanganan reklame tanpa izin di Kecamatan Medan Petisah telah digunakan dengan baik meskipun dengan berbagai keterbatasan dan belum optimal. Oleh karena itu masyarakat perlu untuk membayar pajak reklame mereka sehingga tidak bermasalah sampai dilakukan penertiban dan pembongkaran reklame. Pengawasan dan pemantauan juga perlu untuk ditingkatkan agar tidak ada lagi pelanggaran.

4.1.3 Adanya Komunikasi antar organisasi

Komunikasi ini penting untuk memahami bagaimana informasi mengalir dan mempengaruhi implementasi Perwal Kota Medan Nomor 17 Tahun 2019. Komunikasi dilakukan antara lembaga satu dengan yang lainnya untuk memastikan pemahaman yang jelas tentang kebijakan, instruksi, dan laporan pelaksanaan.

- a) Apakah ada komunikasi antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan dan Kecamatan Medan Petisah dalam penanganan masalah reklame tanpa izin?

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rosana Simanjuntak, SE., MM., sebagai Ketua Tim Pelaksana, yang menjelaskan bahwa:

“Komunikasi tentunya ada dilakukan, baik dari Dinas ke Kecamatan, juga sebaliknya. Ada pembagian lokasi menjadi 7 UPT atau wilayah, petugasnya juga di bagi kerjanya sesuai lokasinya. Kalau tidak salah, Kecamatan Medan Petisah itu UPT 3 bersama dengan Sunggal dan Helvetia. Nah, wilayah itu berkoordinasi lah dengan Camat dan Lurah setempat, dilakukan pertukaran informasi terkait data keseluruhan reklame yang didirikan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, adanya komunikasi dilakukan antara Dinas ke Kecamatan setempat maupun sebaliknya. Dinas tersebut berkoordinasi dengan Camat dan Lurah setempat dan melakukan pertukaran informasi terkait data reklame yang didirikan, baik yang berizin dan tidak berizin, reklame yang tidak memenuhi syarat, dan PT atau masyarakat yang mendirikan reklame tersebut.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Andika sebagai Kasi Trantib Kecamatan Medan Petisah yang menjelaskan bahwa:

“Biasanya masyarakat yang langsung ke Dinas dan BAPENDA untuk mengurus pajak dan izin reklame, lalu koordinasi ke Kecamatan. Jika Kecamatan menemukan reklame tanpa izin, bakal dilaporkan ke BAPENDA, terus kerja sama dengan Dinas untuk memantau reklame”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, biasanya masyarakat langsung ke DPMPTSP dan BAPENDA untuk mengurus pajak dan izin reklame, lalu berkoordinasi ke Kecamatan. Jika Kecamatan menemukan reklame yang tidak memiliki izin, maka akan dilaporkan ke BAPENDA dan DPMPTSP Kota Medan.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Siti Aisyah Lubis sebagai Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Kalau antar instansi mungkin ada, pihak Dinas sama Trantib Kecamatan akan menurunkan petugas ke lokasi reklamenya untuk pengawasan. Mereka menerima laporan dulu dari Kecamatan terus koordinasilah untuk penindakan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, komunikasi ada dilakukan antara kedua lembaga tersebut. Bagian Trantib Kecamatan Medan Petisah akan memonitoring lokasi, begitu menemukan reklame tanpa izin maka akan dilaporkan ke DPMPTSP dan berkoordinasi untuk melakukan penindakan.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Catur Trisno Dahono sebagai Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Kalau saya lihat, harusnya ada. Merekakan sama-sama turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan dan mengimbau masyarakat. Sama lembaga lain juga seperti BAPENDA, karena masalah reklame ini terkait biasanya terkait pajak ini. Tentunya mereka sudah bertukar informasi tentang reklame tanpa izin ini”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, komunikasi sudah dilakukan antara DPMPTSP, Kecamatan, dan lembaga lain seperti BAPENDA. Lembaga

terkait saling bekerja sama untuk melakukan pengawasan reklame dan pengimbauan kepada masyarakat terkait reklame tanpa izin.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa adanya komunikasi yang dilakukan antara DPMPTSP Kota Medan dengan Kecamatan Medan Petisah, dimana pihak Dinas menurunkan petugas ke wilayah Medan Petisah untuk melakukan proses pengawasan dan berkoordinasi dengan Kecamatan untuk melakukan tindakan terhadap reklame tersebut.

b) Apakah pertukaran informasi terkait data reklame seperti pelanggaran dan tindakan yang telah diambil antara DPMPTSP dan Kecamatan Medan Petisah lancar dan dilakukan secara berkala?

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rosana Simanjuntak, SE., MM., sebagai Ketua Tim Pelaksana, yang menjelaskan bahwa:

“Dulu pertukaran informasi tidak terlalu rutin, tetapi sekarang sudah dan terus dilakukan. Dalam mendapat pajak reklame, pihak Dinas dan BAPENDA harus koordinasi sama Lurah dan Camat setempat, karena mereka yang mengetahui reklame mana yang tidak terdaftar atau tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan di daerahnya”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, pertukaran informasi sudah rutin dilakukan secara berkala. Mereka melakukan pertukaran informasi terkait data reklame yang didirikan, baik yang terdaftar ataupun yang tidak terdaftar.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Andika sebagai Kasi Trantib Kecamatan Medan Petisah yang menjelaskan bahwa:

“Kami kalau bertukar informasi itu buat surat saja lalu dikirimlah sekalian sama data ke Pihak Dinas untuk menindaklanjuti reklame tanpa izin atau yang pajaknya belum beres, sampai saat ini pun terus dilakukan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, pertukaran informasi dilakukan sampai saat ini dengan membuat surat serta mengirim data ke pihak DPMPTSP dan BAPENDA untuk menindaklanjuti papan reklame tanpa izin.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Siti Aisyah Lubis sebagai Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Kurang tahu juga, cuma kalau dari pengamatan di lapangan masih banyak reklame tanpa izin yang berdiri, mungkin ada kendala dalam pertukaran informasi. Maunya ada informasi mengenai data reklame, jumlah pelanggaran, dan tindakan yang telah diambil yang bisa diakses oleh publik biar transparan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, ada kendala dalam melakukan pertukaran informasi antara pihak Kecamatan dan DPMPTSP. Informasi terkait data reklame diharapkan bisa diakses oleh publik agar adanya transparansi dan meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam penertiban reklame.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Catur Trisno Dahono sebagai Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Jika masih banyak reklame yang melanggar aturan, masyarakat jadi punya pandangan bahwa komunikasi antar organisasi masih belum berjalan dengan lancar; entah itu pertukaran data atau info lain. Harapannya sih ada juga komunikasi atau mengasih informasi ke masyarakat”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, pertukaran informasi belum berjalan secara lancar. Diharapkan ada juga pertukaran informasi antara Dinas, Kecamatan, atau lembaga lain ke masyarakatnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa pertukaran informasi terkait data reklame belum sepenuhnya lancar antara Dinas dan Kecamatan Medan Petisah, juga lembaga lain seperti BAPENDA. Hal ini akan mempengaruhi proses penertiban papan reklame tanpa izin di Kecamatan Medan Petisah.

- c) Bagaimana bentuk kerja sama yang dilakukan antara DPMPTSP dan Kecamatan Medan Petisah, atau lembaga lainnya dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan penindakan papan reklame tanpa izin?

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rosana Simanjuntak, SE., MM., sebagai Ketua Tim Pelaksana, yang menjelaskan bahwa:

“Pihak Dinas bagian perizinan reklame berkoordinasi dengan BAPENDA. Pertama rapat dulu dengan petugas yang turun ke wilayah Medan Petisah untuk membahas pemeriksaan yang akan dilakukan ke lapangan”. Lalu seperti yang saya bilang tadi, tim kami dengan tim dari Kecamatan kerja sama untuk memantau dan menindak reklame tanpa izinnya”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, bentuk kerja sama yang dilakukan itu diawali dengan Dinas bagian perizinan reklame yang berkoordinasi dengan BAPENDA, melakukan rapat dengan petugas di wilayah atau UPT Medan Petisah dalam melakukan pemeriksaan ke lapangan dan saling membantu dalam melakukan pengawasan dan penindakan reklame tanpa izin.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Andika sebagai Kasi Trantib Kecamatan Medan Petisah yang menjelaskan bahwa:

“Bentuk kerja samanya diawali dengan kami yang melakukan pemeriksaan ke lapangan, lalu ketika ditemukan reklame tanpa izin dilaporkan ke BAPENDA. Jika masalah pajaknya menunggak, pihak

mereka dan Kecamatan sama-sama mengimbau pemilik reklame agar membayar. Kalau terus berlanjut, reklamenya dipotong dan kerja sama lagi sama Satpol PP”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, bentuk kerja sama yang dilakukan adalah pihak Kecamatan melakukan pemeriksaan ke lapangan dan ketika menemukan papan reklame tanpa izin, akan dilaporkan ke BAPENDA. Jika reklamenya punya pajak yang menunggak, pihak BAPENDA dan Kecamatan berkerja sama untuk mengimbau pemilik reklame untuk membayar pajak reklame. Apabila hal ini terus berlanjut, maka akan dilaporkan ke Satpol PP agar dilakukan pembongkaran terhadap reklame.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Siti Aisyah Lubis sebagai Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Kalau pengamatan saya, kerja samanya pihak Kecamatan dulu yang melapor ke Dinas sama lembaga yang mengurus pajaknya. Lalu mereka proses dan saling membantu juga ketika melakukan penindakan ke lapangan, sama Satpol PP juga kalau mau dibongkar reklamenya”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, pihak Dinas dan Kecamatan Medan Petisah, serta lembaga terkait seperti BAPENDA dan Satpol PP akan berkerja sama dan berkoordinasi untuk melakukan monitoring dan pengawasan, serta memproses penertiban reklame tanpa izin tersebut.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Catur Trisno Dahono sebagai Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Kerja samanya itu pihak Dinas sama Kecamatannya saling membantu saat melakukan pengawasan bersama. Sama juga dengan Satpol PP atau lembaga lain untuk membongkar reklame”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, pihak Dinas dan Kecamatan saling membantu dan bersama-sama melakukan pengawasan, termasuk juga lembaga lain seperti Satpol PP.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa bentuk kerja sama yang dilakukan antara Dinas, Kecamatan, dan lembaga lain seperti BAPENDA dan Satpol PP terus dilakukan dengan baik dan saling membantu dalam melakukan pengawasan dan penindakan reklame tanpa izin di Kecamatan Medan Petisah.

d) Apakah ada hambatan komunikasi yang sering dihadapi antara lembaga terkait?

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rosana Simanjuntak, SE., MM., sebagai Ketua Tim Pelaksana, yang menjelaskan bahwa:

“Kalau hambatan komunikasi antar instansi tidak ada, karena semua lembaga terkait sudah sama-sama mengerti dan bisa langsung bekerja sama untuk menangani reklame tanpa izin. Kalaupun ada hambatan, itu antara Dinas sama masyarakatnya. Pihak Dinas kan harus menjelaskan kepada yang belum mengetahui atau yang belum memahami syarat-syarat mengeluarkan izin reklame, tetapi itu saja tetap dilanggar dari ketentuan yang sudah diberikan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, tidak ada hambatan komunikasi antar lembaga. Hambatan komunikasi yang paling sering terjadi itu antara Dinas dengan masyarakat, pihak Dinas harus memberikan penjelasan dan pengertian kepada masyarakat yang belum mengetahui dan memahami syarat-syarat untuk mengeluarkan izin reklame, dan terkadang masyarakat tetap melanggar ketentuan yang sudah diberikan.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Andika sebagai Kasi Trantib Kecamatan Medan Petisah yang menjelaskan bahwa:

“Hambatan tidak ada dengan Dinas dan lembaga lain. Kami hanya menjalankan sesuai SOP atau prosedur, saling bantu juga dengan lembaga lain seperti Dinas dan BAPENDA untuk mengawasi dan menindak reklame tanpa izin di Petisah ini”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, tidak ada hambatan komunikasi dengan Dinas atau lembaga lainnya. Pihak Kecamatan hanya menjalankan sesuai SOP atau prosedur dan saling membantu dengan lembaga lain dalam mengawasi dan menindak reklame tanpa izin di Medan Petisah.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Siti Aisyah Lubis sebagai Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Hambatan komunikasi antar lembaga saya kurang tahu ya. Entah mereka ada kendala atau tidak. Hanya saja untuk masyarakatnya sepertinya ada, karena kita lihatlah masyarakat atau pelaku usaha itu tetap melakukan pelanggaran entah karena tidak mengetahui Perwal dan syarat dari Dinas, atau mereka tidak paham sama aturannya, atau memang ingin melanggar saja”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, hambatan komunikasi antar lembaga tidak ada, melainkan komunikasi dengan masyarakat terdapat hambatan, dapat dilihat dari masyarakat atau pelaku usaha yang tetap melakukan pelanggaran reklame tanpa izin dengan berbagai hal.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Catur Trisno Dahono sebagai Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Saya kurang tahu kalau hambatan komunikasi mereka, mungkin saja koordinasi mereka kurang efektif atau respon terhadap laporan pelanggarannya juga lambat. Makanya papan reklame tanpa izin itu masih ada yang berdiri. Tapi yah, mereka yang lebih tahu masalahnya”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, diperkirakan hambatannya dikarenakan koordinasi antar lembaga yang kurang efektif dan respon terhadap laporan terkait pelanggaran reklame yang lambat, sehingga reklame yang bermasalah tetap ada.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa tidak ada hambatan komunikasi yang terjadi antar lembaga terkait, melainkan hambatan komunikasi terjadi antara Dinas dengan masyarakat yang melakukan pelanggaran dan mengabaikan ketentuan dan imbauan dari Dinas.

e) Bagaimana DPMPTSP menjaga komunikasi dengan organisasi atau instansi terkait seperti Kecamatan Medan Petisah, dan lembaga lainnya?

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rosana Simanjuntak, SE., MM., sebagai Ketua Tim Pelaksana, yang menjelaskan bahwa:

“Kami terus berupaya membangun komunikasi yang efektif melalui beberapa cara seperti secara berkala melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait. Dalam rapat itu akan dibahas berbagai isu terkait penertiban papan reklame, baik perizinannya, pengawasan, atau penindakannya. Apalagi Dinas sama BAPENDA satu gedung disini, jadi komunikasinya jadi lebih mudah kalau membahas pengurusan perizinan atau pembayaran pajak reklame. Ini juga harusnya sudah memudahkan masyarakat kalau mau mengurus izin reklame yang sesuai syarat”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, DPMPTSP berupaya membangun komunikasi yang efektif melalui beberapa cara seperti secara berkala mengadakan rapat koordinasi dengan instansi terkait untuk membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan penertiban reklame. Terutama karena DPMPTSP dan BAPENDA berada dalam satu tempat, komunikasi menjadi lebih mudah dalam

membahas pengurusan perizinan dan pembayaran pajak reklame dan memudahkan masyarakat dalam mendirikan reklame yang sesuai syarat dan ketentuan.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Andika sebagai Kasi Trantib Kecamatan Medan Petisah yang menjelaskan bahwa:

“Komunikasi itu sangat penting untuk pelaksanaan tugas kami ini. Kalau kami melakukan rapatlah untuk membahas penertiban reklamenya, disusun rencana, saling bagi info. Nah, pas ke lapangan kami selalu berkoordinasi biar tidak ada konflik di lokasi kerja, sesuai prosedur masing-masing”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, komunikasi yang efektif dengan instansi terkait sangat penting dalam pelaksanaan tugas mereka, terutama dalam penertiban reklame tanpa izin. Pihak Kecamatan membangun dan menjaga komunikasi melalui beberapa cara, seperti melakukan rapat rutin dalam membahas berbagai isu terkait penertiban reklame, berbagi informasi, dan menyusun rencana pengawasan bersama. Saat melakukan penertiban reklame di lapangan, mereka saling berkoordinasi untuk memastikan keamanan dan kelancaran kegiatan, serta memastikan penertiban dilakukan sesuai prosedur.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Siti Aisyah Lubis sebagai Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Cara membangunnya yah Kecamatan sama Kelurahan bagi-bagi informasi dulu untuk mendata reklame di kawasan sekitarnya. Lalu Kecamatan sama Dinas atau dengan lembaga lain diskusi dan kerja sama ketika mengawas atau menertibkan reklame, kalau bisa fast respon. Jadi komunikasi itu terjaga terus dan pelaksanaan kerja jadi lancar”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, Kecamatan dan Kelurahan harus bekerja sama dengan baik dalam mendata reklame, kemudian Kecamatan dan Dinas dan lembaga lainnya bekerja sama dalam melakukan pengawasan dan

penertiban reklame dengan diskusi atau rapat rutin ketika turun ke lapangan bersama. Hal ini dilakukan agar komunikasi terus terjaga dan proses penertiban reklame tanpa izin pun dapat terlaksana dengan lancar.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Catur Trisno Dahono sebagai Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Menurut saya jika mereka menjaga komunikasi sama lembaga lain, berarti mereka mengutamakan komunikasi itu sebagai bagian integral dari strategi pelayanan mereka. Entah aktif melakukan sosialisasi terkait peraturan terbaru, tentang perizinan atau investasi, yang diurus mereka juga. Apalagi teknologi sekarang makin canggih, sudah banyak alternatif mau melakukan komunikasi”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, DPMPTSP menjaga komunikasi dengan lembaga lain dengan memprioritaskan komunikasi sebagai aspek penting dari strategi pelayanan organisasi. Caranya dengan aktif melakukan sosialisasi terkait peraturan perizinan reklame dan memanfaatkan teknologi agar komunikasi berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa masing-masing lembaga terus menjaga komunikasi berjalan dengan baik dan lancar, agar terlaksananya proses penertiban papan reklame tanpa izin dan tercapainya tujuan dari Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 dalam menjaga tata ruang kota secara maksimal.

4.1.4 Adanya karakteristik badan pelaksana

Karakteristik badan pelaksana menjadi aspek penting untuk memahami proses pengelompokan dan analisis ciri-ciri atau sifat-sifat dari pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan peraturan tersebut. Hal ini

bertujuan untuk memahami bagaimana karakteristik tersebut mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan.

- a) Bagaimana struktur organisasi yang menangani masalah reklame tanpa izin di masing-masing instansi?

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rosana Simanjuntak, SE., MM., sebagai Ketua Tim Pelaksana, yang menjelaskan bahwa:

“Untuk mengurus izin reklame kan di DPMPTSP bagian perizinan, bayar pajaknya di BAPENDA. Kalau menangani reklame tanpa izin atau yang bermasalah ke tahap pembongkaran, itu kami ada namanya tim khusus, namanya tim bongkar. Tim ini yang datang dulu untuk menangani reklame bermasalah itu. Satpol PP itu kan tidak selalu turun ke lapangan untuk mengurus reklame, mereka pun harus punya dasar juga seperti surat izin, kalau tidak masyarakat nanti bingung dan bertanya-tanya kenapa reklamanya dibongkar”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dalam DPMPTSP dan BAPENDA, mereka juga memiliki tim khusus dalam menangani reklame tanpa izin atau yang bermasalah yang dinamakan tim bongkar. Dalam melakukan pembongkaran reklame, Satpol PP tidak selalu turun ke lapangan karena mereka harus punya dasar berupa surat izin untuk membongkarnya.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Andika sebagai Kasi Trantib Kecamatan Medan Petisah yang menjelaskan bahwa:

“Untuk menangani reklame tanpa izin, bagian Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang turun ke lapangan. Itu harus dapat laporan dulu dari Kelurahan atau pada saat pemantauan ditemukan, bersama dengan orang Dinas, atau dengan BAPENDA-nya kalau masalah sama pajaknya”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dalam menangani reklame tanpa izin, bagian Ketenteraman dan Ketertiban Umum akan turun ke lapangan

setelah mendapat laporan dari Kelurahan. Bagian Trantib akan bergerak untuk melakukan pengecekan dan bekerja sama dengan Dinas dan lembaga lainnya.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Siti Aisyah Lubis sebagai Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Saya tidak mengetahui struktur organisasi mereka, cuma setahu saya kalau ke jalan itu yang gerak bagian Trantib Kecamatan. Kalau kedatangan bakal dilaporkan ke BAPENDA, kerja samalah mereka untuk menangani reklame tanpa izin itu, kalau masalahnya rumit, kerja sama lagi sama lembaga lain entah Satpol PP atau Perhubungan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, bagian Trantib yang akan melakukan pengecekan terlebih dahulu dan apabila ditemukan reklame ilegal, akan dilaporkan ke BAPENDA atau lembaga lain lalu berkoordinasi dalam menertibkan reklame bermasalah tersebut.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Catur Trisno Dahono sebagai Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Saya tidak mengetahui perangkat kerja mereka. Paling petugas di bagian yang terkait reklame ini yang turun untuk mengawasi, entah dari Dinas atau Trantib Kecamatan. Kalau membongkar papan reklame, Satpol PP yang gerak jadinya”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, petugas dari Dinas dan Kecamatan yang akan bergerak ke jalan untuk mengawasi reklame, jika masuk ke tahap pembongkaran maka Satpol PP yang akan melaksanakan tindakan pembongkaran terhadap papan reklame tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa pihak lembaga memiliki tim khusus sendiri dalam melakukan

penertiban papan reklame tanpa izin. Terutama Dinas yang memiliki tim bongkar sendiri dan bekerja sama dengan tim Trantib Kecamatan dan lembaga lainnya.

b) Apakah ada program pelatihan dalam meningkatkan kompetensi para staf dalam menangani papan reklame tanpa izin?

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rosana Simanjuntak, SE., MM., sebagai Ketua Tim Pelaksana, yang menjelaskan bahwa:

“Baru-baru ini kami baru membentuk Unit Pelatihan Juru Sita yang tugasnya memberi imbauan ke masyarakat untuk bayar pajak reklame sama mengurus perizinan. Mereka diberi pelatihan supaya punya dasar atau pedoman, atau pengetahuan prosedurnyalah bilang ketika kerja di lapangan. Unitnya sudah dibentuk dari Januari kemarin”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, bahwa ini telah dibentuk sejak Januari 2025 berupa Unit Pelatihan Juru Sita yang bertugas untuk pengimbauan masyarakat untuk membayar pajak reklame dan mengurus perizinan reklame. Mereka diberi pelatihan untuk memiliki dasar, pedoman, dan pengetahuan prosedur kerja ketika turun ke lapangan.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Andika sebagai Kasi Trantib Kecamatan Medan Petisah yang menjelaskan bahwa:

“Kami tidak ada program pelatihan, cuma turun ke jalan saja sekalian mendata reklame untuk dilaporkan, tentunya sesuai prosedur kerja”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, bahwa pihak Kecamatan tidak ada melakukan program pelatihan dalam meningkatkan kompetensi para staf dalam menangani papan reklame tanpa izin di Kecamatan Medan Petisah.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Siti Aisyah Lubis sebagai Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Sepertinya tidak ada, tapi pihak Kecamatan yang lebih tahu. Mungkin baru dilakukan atau mereka ada sosialisasi sendiri”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, bahwa tidak adanya dilakukan program pelatihan untuk para staf Kecamatan Medan Petisah dalam menangani papan reklame tanpa izin.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Catur Trisno Dahono sebagai Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Saya kurang mengetahui apa ada program pelatihan untuk staf atau tidak”. Harusnya kalau untuk kerja ke lapangan begitu harus ada”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, beliau tidak mengetahui adanya program pelatihan untuk kompetensi para staf di Kecamatan Medan Petisah. Beliau berharap pihak Kecamatan punya program pelatihan agar dapat meningkatkan kompetensi para staf Kecamatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa pihak Dinas memiliki unit pelatihan yang baru dibentuk, sementara Kecamatan Medan Petisah tidak memiliki program pelatihan tersendiri dalam melakukan penertiban papan reklame tanpa izin.

c) Apakah ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi dan komitmen kerja para staf, seperti penghargaan dan sanksi?

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rosana Simanjuntak, SE., MM., sebagai Ketua Tim Pelaksana, yang menjelaskan bahwa:

“Kalau penghargaan terkadang ada. Dulu penghargaan rutin diberikan, cuma 2 tahun belakangan ini tidak ada, mungkin karena dana juga. Kalau hadiah atau reward gitu, ada diberikan ke koordinator yang berprestasi”.

karena mampu dia mendapat pajak yang lebih banyak dari koordinator lain. Kalau sanksi, bakal dikasih SP ke pegawai yang melanggar. Contohnya ada pegawai yang melakukan pelanggaran pajak, dia membayarkan pajak yang punya reklame. Nah, peraturan kami karyawan tidak diperbolehkan membayar pajaknya, harus dari pihak yang mendaftarkan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, adanya faktor yang mempengaruhi motivasi seperti penghargaan, hadiah, atau *reward* yang diberikan kepada koordinator yang berprestasi, serta sanksi bagi pegawai yang melakukan pelanggaran pajak dan peraturan dari Badan itu sendiri.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Andika sebagai Kasi Trantib Kecamatan Medan Petisah yang menjelaskan bahwa:

“Kami tidak ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dan komitmen kerja. Pokoknya staf dan pegawai samalah disini, sudah dianggap keluarga dan saudara, dan saling berhubungan baik dengan sesama”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, tidak ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dan komitmen para kerja staf. Semua staf dan karyawan Kecamatan Medan Petisah sudah dianggap sama seperti keluarga dan saudara sendiri dan saling berhubungan baik.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Siti Aisyah Lubis sebagai Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Saya kurang tahu entah ada penghargaan atau sanksi. Kalau dalam suatu instansi biasanya ada, tetapi orang Kecamatan yang lebih tahu”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, beliau tidak mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dan komitmen para kerja staf. Semua staf dan karyawan Kecamatan Medan Petisah hanya melakukan tugas di bidang masing-masing.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Catur Trisno Dahono sebagai Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Saya tidak mengetahui apakah ada penghargaan atau sanksi. Kalaupun ada malah bagus, seimbang dia antara penghargaan dan sanksi. Penghargaan itu bukan cuma soal uang, bisa kenaikan gaji atau promosi, yang penting ada pengakuan atas kerja keras mereka. Sanksi juga perlu, tapi harus sesuai kesalahan mereka. Kalau ada yang melanggar, ya harus ditindak tegas, supaya yang lain juga jera”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, beliau tidak mengetahui apakah ada faktor-faktor seperti penghargaan atau sanksi, beliau berharap faktor-faktor tersebut ada agar mempengaruhi komitmen kerja para staf dan dilakukan secara seimbang.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi dan komitmen kerja para staf, seperti penghargaan dan sanksi hanya ada di Dinas dimana pemberian penghargaan saat ini sudah jarang dilakukan dan hanya memberikan *reward* ke pegawai yang kinerjanya lebih bagus.

d) Apa saja strategi yang harus digunakan oleh instansi terkait dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang akibat reklame tanpa izin?

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rosana Simanjuntak, SE., MM., sebagai Ketua Tim Pelaksana, yang menjelaskan bahwa:

“Meningkatkan kesadaran masyarakat itu sangat penting ya terkait dampak negatif dari reklame tanpa izin ini. Strategi sih kami menggunakan media sosial untuk membagi informasi tentang pengurusan izin reklame. Terus jika ada masyarakat yang masih bingung boleh bertanya langsung pada saat mengurus ke Dinas atau dari layanan online kami”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, pihak Dinas menerapkan beberapa strategi, antara lain: memanfaatkan media sosial untuk membagikan informasi dan menjawab pertanyaan masyarakat atau pelaku usaha yang belum memahami terkait mengurus izin reklame.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Andika sebagai Kasi Trantib Kecamatan Medan Petisah yang menjelaskan bahwa:

“Kami tidak ada strategi khusus. Cuma reklame inikan sering terkait sama pembayaran pajaknya, jadi langsung susun rencana saja nanti kami yang bagian Trantib, berkoordinasi dengan Kepling, Kelurahan, sama lembaga lain untuk mengimbau masyarakat tentang peraturan pemasangan reklame”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Kecamatan tidak memiliki strategi khusus. Permasalahan reklame lebih sering terkait dengan dengan pembayaran wajib reklame, oleh karena itu bagian Trantib menjalin kerja sama dengan Kepling, Kelurahan dan lembaga lainnya dalam mengimbau masyarakat tentang peraturan pemasangan reklame.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Siti Aisyah Lubis sebagai Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Kalau strategi saya kurang mengetahui ya. Setahu saya, pihak Kecamatan paling melakukan pengecekan sama lembaga lain seperti Dinas, terus mengimbau pemilik reklamennya agar wajib bayar pajak atau mengurus izin reklamennya. Kerja sesuai SOP mereka pokoknya”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, pihak Kecamatan hanya melakukan pekerjaan sesuai prosedur. Pihak Kecamatan melakukan pengecekan dan pengawasan bersama lembaga lain dan mengimbau masyarakat agar selalu membayar wajib pajak reklame dan mengurus izin reklame.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Catur Trisno Dahono sebagai Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Strategi yah mereka mungkin ada. Mereka lebih tahu rencana mereka, cara mereka mengajak yang punya reklame itu bagaimana nanti, terus saling membantu dengan Kelurahan atau instansi lain. Sama-sama bagi kerjalah nanti”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, pihak Kecamatan saling membantu dengan Kelurahan atau lembaga lain dalam menyadarkan masyarakat terkait dengan akibat reklame tanpa izin.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa masing-masing lembaga menjalankan strategi tersendiri dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan akibat reklame tanpa izin, serta melakukan pengecekan seperti biasanya dan mengimbau masyarakat agar memenuhi syarat perizinan reklame.

- e) Menurut bapak/ibu, apa saran yang dapat diberikan kepada lembaga terkait untuk memenuhi karakteristik organisasi yang ideal dalam melaksanakan kebijakan penertiban reklame di Kota Medan?

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rosana Simanjuntak, SE., MM., sebagai Ketua Tim Pelaksana, yang menjelaskan bahwa:

“Saya harap lembaga seperti Dinas bisa mengajak masyarakat agar pengawasan dan penertiban reklame itu terus berjalan. Masyarakatnya juga harus aktif berpartisipasi juga, contohnya mereka bisa membentuk kelompok-kelompok yang peduli reklame dan tatanan kota. Terus pegawai atau staf Dinas harus selalu mematuhi aturan yang berlaku, jadikan bisa tercapai tujuan Perwal tadi”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, beliau memiliki beberapa saran yaitu: melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan penertiban reklame melalui pembentukan kelompok-kelompok masyarakat peduli reklame, serta diharapkan pegawai dan staf mematuhi aturan yang berlaku dalam mencapai tujuan kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 agar tercipta tata ruang kota yang aman dan indah.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Andika sebagai Kasi Trantib Kecamatan Medan Petisah yang menjelaskan bahwa:

“Saran saya yah semua pegawai baik Kecamatan atau instansi mana pun selalulah mematuhi aturan dan bekerja sesuai SOP. Masyarakat pun harus patuh juga kalau mau buat papan reklame pakai izin yang resmi, pajak dibayar, ukuran dan lokasinya sesuai syarat. Jadikan Kota Medan jadi tidak semak dan tertata gitu”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, beliau berharap para staf dan pegawai lembaga baik dari Kecamatan, DPMPTSP, dan lembaga lainnya selalu mematuhi aturan dan bekerja sesuai SOP dan mematuhi aturan yang diberikan.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Siti Aisyah Lubis sebagai Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Saran saya orang Dinas atau Kecamatan harus selalu bekerja dengan baik, melakukan pekerjaan itu harus terbuka atau transparan. Selalu aktif mengimbau masyarakat agar patuh dengan ketentuan dari pembuatan izin reklame, itu saja sih sarannya”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, para petugas baik dari staf maupun lembaga manapun bekerja dengan baik, selalu mematuhi aturan, dan melakukan pekerjaan secara terbuka atau transparan. Beliau juga berharap

Kecamatan dapat mengimbau masyarakat untuk mematuhi syarat-syarat membuat izin reklame.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Catur Trisno Dahono sebagai Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Sebelum penertiban, perlu ada juga sosialisasi yang intensif kepada masyarakat dan pelaku usaha. Mereka perlu tahu aturan-aturan yang berlaku. Kebijakan Perwal itu saja belum tentu semua tahu itu ada. Terus berkomunikasi dengan pihak periklanan dan pemilik gedung, supaya proses penertiban berjalan dengan lancar.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, perlu ada sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk menjelaskan aturan dan kebijakan yang berlaku, serta berkomunikasi dengan baik kepada pihak periklanan dan pemilik gedung sehingga proses penertiban pun lancar dan terarah.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa untuk memenuhi karakteristik organisasi yang ideal dapat dilakukan dengan pegawai atau staf lembaga yang mematuhi aturan yang diberikan oleh lembaga terkait ataupun Pemerintah Kota Medan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan dan ketentuannya, dan mampu berkomunikasi dengan masyarakat dengan baik sehingga tercapai tujuan kebijakan yaitu tercipta estetika dan tata ruang kota yang nyaman dan indah.

4.2 Pembahasan

Dalam rangka menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu bagaimana implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 tentang penertiban papan reklame tanpa izin di Kecamatan Medan Petisah, maka penulis menganalisis

data primer yang diperoleh dari penelitian sebelumnya. Semua informasi dan data dikumpulkan melalui wawancara dengan Ketua Tim Pelaksana DPMPTSP Kota Medan, Kasi Trantib Kecamatan Medan Petisah, dan Masyarakat. Selain itu data penelitian juga diperoleh melalui kepustakaan seperti buku, jurnal, skripsi, dan literatur lainnya.

Adapun dari seluruh data penelitian tersebut, akan diberikan analisis tentang Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 tentang penertiban papan reklame tanpa izin di Kecamatan Medan Petisah. Dalam melakukan analisis, teori-teori yang berkaitan dengan tujuan kebijakan penelitian akan dimasukkan ke dalam data sekunder untuk menganalisis data yang disajikan di bagian berikut ini.

a. Adanya ukuran dan tujuan kebijakan

Suatu kebijakan atau program tentunya memiliki tujuan yang jelas. Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 tentang penataan reklame bertujuan dalam menciptakan keamanan, kenyamanan, keindahan, pengawasan, dan penertiban reklame agar sesuai dengan tata ruang kota dan estetika. Hal ini merupakan langkah penting yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai wujud nyata terhadap keindahan kota Medan, yang dilihat melalui upaya pemerintah dalam menggerakkan para pegawainya. Menurut Agustino dalam Pahrudin (2023), kebijakan publik merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang, memiliki maksud atau tujuan tertentu tidak bersifat acak atau terencana, memiliki sasaran dan berorientasi pada tujuan, serta berlandaskan pada aturan yang berlaku. Suatu kebijakan tentunya harus terimplementasi dengan baik

dan berhasil dilaksanakan di lapangan. Meter dan Horn dalam (Kasmad, 2018) menyatakan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa staf yang mengurus perizinan reklame, baik staf di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan maupun staf di Kecamatan Medan Petisah telah mengetahui kebijakan dan isi dari Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 tentang penataan reklame di Kota Medan. Proses pelaksanaannya terus berjalan sampai saat ini dengan turun ke lapangan untuk memantau reklame yang didirikan dan di data oleh Kelurahan setempat dan Kecamatan Medan Petisah. Tujuan kebijakan dalam menata reklame belum tercapai secara maksimal dan masih dalam tahap mencapai tujuan dari Perwal dikarenakan masih banyak reklame tanpa izin yang mengganggu keindahan dan estetika kota dan masyarakat yang belum memiliki kesadaran dengan ketentuan dari Perwal Kota Medan Nomor 17 Tahun 2019.

Kendala yang dihadapi biasanya berkaitan dengan pembayaran pajak reklame yang menunggak dan prosesnya yang rumit sehingga membuat masyarakat mendirikan papan reklame tanpa izin. Pihak Dinas dan Kecamatan mengharapkan masyarakat bersedia mematuhi aturan dan protokol yang ditetapkan, berpartisipasi aktif dalam memberantas reklame ilegal, dan membagikan ke khalayak umum tentang syarat-syarat untuk mendirikan papan reklame di Kota Medan.

b. Adanya sumber daya

Sumber daya merujuk pada segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mendukung dan mewujudkan tujuan kebijakan tersebut. Sumber daya ini sangat penting karena tanpa sumber daya yang memadai, implementasi kebijakan akan terhambat atau bahkan gagal. Menurut Meter dan Horn dalam (Kasmad, 2018), sumber daya kebijakan merupakan keberhasilan proses implementasi kebijakan yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu. Sumber daya dapat berupa dana, materi, manusia, dan berbagai faktor lainnya yang melancarkan pelaksanaan suatu kebijakan. Sumber daya manusia dikemukakan Darmadi dalam (Hidayat, n.d.), adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.

Sumber daya yang dialokasikan oleh Dinas dan Kecamatan Medan Petisah merupakan manusia atau petugas yang diimbau untuk turun ke lapangan atau jalan untuk melakukan monitoring dan pengawasan terkait papan reklame yang tidak memiliki izin. Saat ini, sumber dayanya telah mencukupi dalam melaksanakan proses pengawasan dan penertiban. Proses pengawasan dilakukan sesuai SOP yang ditetapkan. Ketika mengimbau masyarakat atau pelaku usaha reklame yang melanggar, terkadang mereka lupa dengan kewajiban membayar pajak reklame dan terkadang terjadi pertengkaran verbal. Hal ini menjadi kendala dalam melakukan penertiban terhadap reklame. Sejauh ini pemanfaatan sumber daya dimanfaatkan dengan baik meskipun dengan berbagai hambatan, baik pihak Dinas maupun

Kecamatan Medan Petisah berharap masyarakat perlu untuk membayar pajak reklame sehingga tidak bermasalah sampai ke tahap pembongkaran reklame.

c. Adanya komunikasi antar organisasi

Dalam menjalin keaktifan dan juga keefektifan dalam berorganisasi, tentu suatu organisasi membutuhkan komunikasi yang baik sehingga penting untuk membangun komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi harus berlangsung dengan baik untuk dapat mewujudkan organisasi tersebut dapat lebih berkembang. Pentingnya menjalin komunikasi organisasi dengan baik juga mampu mewujudkan organisasi yang mampu membentuk para anggota atau manusia-manusia di dalamnya yang berkumpul mampu berinteraksi dengan baik satu sama lain dan menjalin hubungan yang baik satu sama lain.

Menurut Wiryanto dalam Syaifullah (2018), komunikasi organisasi merupakan pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Adapun komunikasi yang antara DPMPTSP Kota Medan dengan Kecamatan Medan Petisah, dilakukan dengan melalui pertukaran informasi terkait reklame ilegal. Komunikasi dilakukan secara rutin dan melakukan kerja sama untuk mengawasi, bahkan dengan lembaga lain seperti Kepolisian, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP jika dilakukan pembongkaran. Hambatan komunikasi organisasi juga jarang terjadi dan masing-masing lembaga melakukan tugas sesuai SOP dan menjaga komunikasi berjalan dengan baik dan lancar.

d. Adanya karakteristik badan pelaksana

Karakteristik badan pelaksana tidak bisa lepas dari struktur birokrasi yang diartikan sebagai karakteristik, norma-norma dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang mempunyai hubungan potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Beberapa unsur yang berpengaruh terhadap organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan, antara lain: kompetensi dan ukuran staf, tingkat pengawasan, vitalitas suatu organisasi, kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.

Menurut Meter dan Horn dalam Kasmad (2018), karakteristik badan atau lembaga yang melaksanakan kebijakan merupakan syarat dalam memenuhi kriteria ideal badan pelaksana dalam melancarkan pelaksanaan kebijakan. Dalam suatu lembaga terdapat struktur organisasi yang terdiri dari berbagai bidang keahlian dalam pelaksanaan kebijakan. Baik pihak Dinas maupun Kecamatan Medan Petisah memiliki tim khusus sendiri dalam melakukan pengawasan dan penertiban papan reklame tanpa izin. Pihak Dinas melakukan pelatihan kepada staf khusus dan Kecamatan tidak melakukan pelatihan kepada staf dan hanya menurunkan tim bagian Ketenteraman dan Ketertiban (Trantib) Umum. Bentuk penghargaan dan sanksi kepada pegawai hanya dilakukan di Dinas dalam memotivasi kerja dan komitmen para staf.

Adapun strategi yang dilakukan oleh pihak Dinas berupa pemanfaatan media sosial dalam membagi informasi dan membantu masyarakat yang belum memahami terkait pengurusan izin reklame. Bagian Trantib Kecamatan Medan Petisah

menjalin kerja sama dengan Kepling, Kelurahan dan lembaga lainnya dalam mengimbuu masyarakat tentang peraturan pemasangan reklame. Pihak Dinas dan Kecamatan berharap pegawai atau staf lembaga terkait selalu mematuhi aturan yang diberikan lembaga dan Pemerintah Kota Medan serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik sehingga tercapainya tujuan kebijakan yaitu terciptanya estetika dan tata ruang kota Medan yang nyaman dan indah.

4.3 Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penertiban Papan Reklame Tanpa Izin di Kecamatan Medan Petisah

Menurut Mustopadijaja dalam Hidayat (2020), implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. Selain itu, Tachjan dalam Pratiwi (2019) berpendapat bahwa implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai birokrasi dalam proses kebijakan publik yang melibatkan aktor atau pelaku dalam membuat kebijakan menjadi tindakan nyata di lapangan dengan tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 dalam penertiban papan reklame tanpa izin di Kecamatan Medan Petisah sudah berjalan tetapi belum optimal. Ukuran dan tujuan kebijakan masih dalam tahap mencapai tujuan dari Perwal dikarenakan masih banyak reklame tanpa izin yang mengganggu keindahan dan estetika kota dan masyarakat yang belum memiliki kesadaran dengan ketentuan dari

Perwal Kota Medan Nomor 17 Tahun 2019. Kendala yang dihadapi biasanya berkaitan dengan pembayaran pajak reklame yang menunggak dan prosesnya yang rumit sehingga membuat masyarakat mendirikan papan reklame tanpa izin. Kemudian, pemanfaatan sumber daya dimanfaatkan dengan baik meskipun dengan berbagai hambatan, sumber daya manusianya telah mencukupi dalam melaksanakan proses pengawasan dan penertiban sesuai SOP yang ditetapkan. Kendala dalam melakukan penertiban terhadap reklame biasanya ketika mengimbau masyarakat atau pelaku usaha reklame yang melanggar, terkadang mereka lupa dengan kewajiban membayar pajak reklame dan terkadang terjadi pertengkaran verbal. Baik pihak Dinas maupun Kecamatan Medan Petisah berharap masyarakat sadar untuk membayar pajak reklame sehingga tidak bermasalah sampai ke tahap pembongkaran reklame.

Komunikasi antara DPMPTSP Kota Medan dengan Kecamatan Medan Petisah berjalan dengan baik dan dilakukan secara rutin dan melakukan kerja sama untuk mengawasi reklame ilegal, bahkan bekerja sama dengan organisasi lain seperti Kepolisian, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP jika dilakukan pembongkaran. Selanjutnya, karakteristik masing-masing badan pelaksana, baik Kecamatan Medan Petisah dan pihak Dinas tidak sepenuhnya terlengkapi. DPMPTSP memiliki tim khusus sendiri dan Kecamatan menurunkan bagian Trantib Umum dalam melakukan pengawasan dan penertiban papan reklame tanpa izin. Selain itu, pihak Dinas melakukan pelatihan kepada staf khusus, serta bentuk penghargaan dan sanksi kepada pegawai hanya dilakukan di Dinas dalam memotivasi kerja dan komitmen para staf. Adapun strategi yang dilakukan oleh

pihak Dinas berupa pemanfaatan media sosial dalam membagi informasi dan membantu masyarakat yang belum memahami terkait pengurusan izin reklame. Bagian Trantib Kecamatan Medan Petisah menjalin kerja sama dengan Kepling, Kelurahan dan lembaga lainnya dalam mengimbau masyarakat tentang peraturan pemasangan reklame.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 tentang penertiban papan reklame tanpa izin di Kecamatan Petisah merupakan sebuah peraturan yang diterapkan saat ini dan digunakan sebagai panduan dalam melakukan penataan reklame, salah satunya adalah pengawasan dan penertiban. Peraturan Walikota Medan tentang Penataan Reklame yang digunakan saat ini telah memberikan kewenangan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan untuk melakukan pengawasan dengan instansi terkait seperti Kecamatan terhadap reklame yang tidak memiliki izin. Berdasarkan dari hasil penelitian, Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 belum tercapai secara optimal. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan dan Kecamatan Medan Petisah sudah melaksanakan kewenangan sesuai dengan yang ada di dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penataan Reklame dengan sumber daya yang ada, akan tetapi dalam pelaksanaannya belum dapat sepenuhnya tercapai dikarenakan masyarakat yang tidak memiliki kesadaran dalam mematuhi persyaratan membuat reklame.

Hal ini dapat dilihat melalui ukuran dan tujuan kebijakan yang masih dalam tahap mencapai tujuan dari Perwal dikarenakan masih banyak reklame tanpa izin

yang mengganggu keindahan dan estetika kota dan masyarakat yang belum memiliki kesadaran dengan ketentuan dari Perwal Kota Medan Nomor 17 Tahun 2019. Kendala yang dihadapi biasanya berkaitan dengan pembayaran pajak reklame yang menunggak dan prosesnya yang rumit sehingga membuat masyarakat mendirikan papan reklame tanpa izin. Kemudian, pemanfaatan sumber daya dimanfaatkan dengan baik meskipun dengan berbagai hambatan, sumber daya manusianya telah mencukupi dalam melaksanakan proses pengawasan dan penertiban sesuai SOP yang ditetapkan. Kendala dalam melakukan penertiban reklame biasanya terkait dengan pengimbauan kepada masyarakat atau pelaku usaha reklame yang melanggar, mereka juga lupa dengan kewajiban membayar pajak reklame dan terkadang terjadi pertengkaran verbal. Baik pihak Dinas maupun Kecamatan Medan Petisah berharap masyarakat perlu untuk membayar pajak reklame sehingga tidak bermasalah sampai ke tahap pembongkaran reklame.

Komunikasi antara DPMPTSP Kota Medan dengan Kecamatan Medan Petisah berjalan dengan baik dan dilakukan secara rutin dan melakukan kerja sama untuk mengawasi reklame ilegal, serta melakukan kerja sama dengan lembaga lain seperti Kepolisian, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP jika dilakukan pembongkaran. Selanjutnya, karakteristik masing-masing badan pelaksana, baik Kecamatan Medan Petisah dan pihak Dinas tidak sepenuhnya terlengkapi. DPMPTSP memiliki tim khusus sendiri dan Kecamatan menurunkan bagian Trantib Umum dalam melakukan pengawasan dan penertiban papan reklame tanpa izin. Selain itu, pihak Dinas melakukan pelatihan kepada staf khusus, serta bentuk penghargaan dan sanksi kepada pegawai hanya dilakukan di Dinas dalam

memotivasi kerja dan komitmen para staf. Adapun strategi yang dilakukan oleh pihak Dinas berupa pemanfaatan media sosial dalam membagi informasi dan membantu masyarakat yang belum memahami terkait pengurusan izin reklame. Bagian Trantib Kecamatan Medan Petisah menjalin kerja sama dengan Kepling, Kelurahan dan lembaga lainnya dalam mengimbau masyarakat tentang peraturan pemasangan reklame.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh mengenai Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 tentang penertiban papan reklame tanpa izin di Kecamatan Medan Petisah, peneliti memiliki saran berdasarkan yang penulis alami selama penelitian sebagai berikut.

- 1) Menyederhanakan prosedur perizinan reklame agar lebih cepat dan mudah diakses oleh masyarakat dan membangun kerja sama dengan masyarakat untuk melaporkan keberadaan reklame ilegal.
- 2) Melakukan sosialisasi secara rutin dan intensif kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai peraturan reklame dan menggunakan berbagai media sosialisasi, seperti spanduk, baliho, brosur, dan media sosial untuk membagikan informasi ke masyarakat Kota Medan.
- 3) Mengadakan kegiatan penyuluhan atau seminar yang melibatkan berbagai pihak terkait dan memberikan pelatihan kepada staf terkait dengan izin reklame, pajak reklame, syarat dan ketentuan, serta sanksi terhadap pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, A. A., Nurfarida, R., Budiyanti, N., & Zakiah, Q. Y. (2020). Model Analisis Kebijakan Pendidikan. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 4(2), 192. <https://doi.org/10.32332/tapis.v4i2.2575>
- Azis, Y. A. (2023, Oktober 18). *Pengertian Komunikasi Organisasi: Fungsi, Konsep dan Contoh*. Retrieved Maret 17, 2025, from <https://deepublishstore.com/>: <https://deepublishstore.com/blog/materi/komunikasi-organisasi/?srsltid=AfmBOoqMABgTNvXme7vxi3lTfs3kcI577CfWZ8TOXufcsGqQ7hqCMg4M>
- Bima, Ritonga, S., & Batubara, B. M. (2021, September 11). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3 No. 2, 134-142.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*. Retrieved Desember 2024, from books.google.co.id: https://books.google.co.id/books?id=4uB76IC_pOQC&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false
- Colina, Y. (2021). Implementasi Kebijakan Pembangunan Bidang Agama dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat: *Danum Pabelum: Jurnal Teologi Dan Musik Gereja*, 1(2), 236–245. <https://doi.org/10.54170/dp.v1i2.65>
- Dewi, N. P., & Sudiarta, I. K. (n.d.). Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pemasangan Reklame Tanpa Izin Di Kota Denpasar. *Jurnal Kertha Desa*, 9 No. 10, 72-83.
- Habibi, M. M. (2014, Juli). Implementasi Kebijakan Penataan Reklame di Kota Malang (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame).
- Hajar, S. H., Ali, K., & Saputra, A. (2021). Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Pematang Johar. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramania*, 6(1), 136. <https://doi.org/10.31604/jim.v6i1.2022.136-142>

- Harahap, R. A. S. (2018). Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penataan Reklame di Kota Medan.
- Hidayat, N. (2020, Maret). Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 Dalam Rangka Pelaksanaan Monitoring Penataan Reklame Berjalan Di Kota Medan.
- Hidayat, N. (n.d.). *Program Studi Ilmu Administrasi Publik*.
- Indriawati, Y., & Izharsyah, J. R. (2024). *Pemanfaatan Sampah Daun Kering Untuk Meningkatkan Kreativitas Pada Murid SD Negeri 107408 Batu Layang*. 9.
- Kasmad, R. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik*. Kedai Aksara.
- Mahardika, A., & Nalar R, R. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Tradisional Dan Toko Modern Di Kota Medan. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(10), 1647–1654. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i10.431>
- Mandala, E., Setyadiharja, R., & Nurul Mulyani, J., RIo Refnaldi. (2016). Implementasi Kebijakan Tentang Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Spb) (Studi Kasus di Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan Kijang). *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 1(2), 247–264. <https://doi.org/10.24905/jip.1.2.2016.247-264>
- Medan, L. (2023, Februari 1). *DPRD Medan Desak Wali Kota Tertibkan Reklame Tak Berizin*. Retrieved Desember 2024, from lintasmedan.com: <https://lintasmedan.com/dprd-medan-desak-wali-kota-tertibkan-reklame-tak-berizin/>
- Medan, T. (2023, Mei 19). *Bongkar Reklame Liar, Bapenda Kota Medan Kolaborasi dengan Satpol PP Kejar Target PAD 2023*. Retrieved Desember 2024, from medan.tribunnews.com: https://medan.tribunnews.com/2023/05/19/bongkar-reklame-liar-bapenda-kota-medan-kolaborasi-dengan-satpol-pp-kejar-target-pad-2023#google_vignette
- Meter, D., & Horn, C. (1975, Februari). *The Policy Implementation Process: a Conceptual Framework*. Retrieved Desember 2024, from [scribd.com](https://www.scribd.com): https://www.scribd.com/embeds/398049227/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-fFexxf7r1bzEfWu3HKwf
- Metro7news. (2024, Agustus 5). *Papan Reklame Berdiri Tanpa Izin, LARaS : Wali Kota Harus Bertindak*. Retrieved Desember 2024, from metro7news.com:

<https://www.metro7news.com/2024/08/papan-reklame-berdiri-tanpa-izin-laras.html>

- Mokodompis, Y., Kaunang, M., & Kasenda, V. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Manado. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3 No.3.
- Nainggolan, R. (2017). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sambul Kabupaten Dairi* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Ningsih, A., Nurhaliza, S., & Priyanti, E. (2022). Implementasi Sistem Keuangan Desa Dalam Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bulak Kabupaten Indramayu: Implementation of the Village Financial System (SISKEUDES) seen from the Dimensions of the Implementation Environment and Policy Content. *Journal of Government Science (GovSci): Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 1–21. <https://doi.org/10.54144/govsci.v3i1.14>
- Pahrudin. (Februari 2023). *Anatomi Kebijakan Publik: Sejarah, Konsepsi, Analisis, dan Inovasi Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Paridah, S., & Suparti, H. (2024). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Balangan. *Jurnal Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7 No. 1.
- Parsons, W. (2008). *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik analisis kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Penyusun, T. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (2025, April). Retrieved from *dpmpptsp-pemkomedan.id*.
- Putri, O. H. (2018). *Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kemampuan Bina Diri Pada Anak Intellectual Developmental Disorder Di Slb/C Pelita Ilmu Semarang* (Doctoral dissertation, Unika Soegijapranata Semarang).
- Pos, S. (2023, Mei 17). *Target PAD Reklame Naik 32,51 Persen, Bapenda Medan Bongkar Reklame Liar*. Retrieved Desember 2024, from sumutpos.jawapos.com: <https://sumutpos.jawapos.com/metropolis/2374355470/target-pad-reklame-naik-3251-persen-bapenda-medan-bongkar-reklame-liar>
- Pratiwi, D. S. (2019, Maret). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Daerah Di Bidang Perhubungan.

- Rahayu, R., Rosita, R., Rahayuningsih, Y. S., Hernawan, A. H., & Prihantini, P. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Penggerak. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 6313–6319. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3237>
- Rusdiyanto, Subiyakto, R., & Pujiyono, B. (2022). *Kebijakan Publik: Aktor, Model dan Proses*. Jakarta: Suluh Media.
- Said, M. (2022, Juli 29). *Satpol PP Kota Medan bongkar 259 papan reklame salahi aturan*. (R. Mulyadi, Editor) Retrieved Desember 2024, from sumut.antaranews.com: <https://sumut.antaranews.com/berita/492705/satpol-pp-kota-medan-bongkar-259-papan-reklame-salahi-aturan>
- Sari, A. A., & Syaifullah, J. (2018, Agustus). *Komunikasi Organisasi*. (T. W. Publish, Ed.) Retrieved Maret 17, 2025, from <https://books.google.co.id/>: https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=y-NBEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=pengertian+komunikasi+organisasi+menurut+pendapat+para+ahli+terbaru&ots=vp75pqEiaG&sig=7M4Veejuoi4rJiv-25Rffi511tA&redir_esc=y#v=onepage&q=pengertian%20komunikasi%20organisasi%20m
- Subarsono. (2012). *Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ummah, K. A., Riyadi, A., & Herianingrum, S. (2018). Pola Implementasi Alokasi Ziswaf dalam Penyediaan Akses Pendidikan Bagi Kaum Dhuafa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI)*, 3(2), 247-257.
- Wahab, S. A. (2014). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. (F. Hutari, Ed.) Jakarta: PT Bumi Aksara.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penataan Reklame

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Rosana



Wawancara dengan Bapak Andika



Wawancara dengan Ibu Aisyah



Wawancara dengan Bapak Trisno

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Biodata Diri

Nama : Selvi Angriani Caniago
Tempat, tanggal lahir : Sibuluan Raya, 17 Mei 2003
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Padang Sidempuan, Kel. Sibuluan Raya, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah
Anak ke : Pertama dari empat bersaudara

Orang Tua

Ayah : Herman Caniago
Ibu : Fatimah Ani Panggabean
Alamat : Jl. Padang Sidempuan, Kel. Sibuluan Raya, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah

Pendidikan Formal

1. Tahun 2009 – 2015 : MIN 7 TAPTENG
2. Tahun 2015 – 2018 : SMP Negeri 1 Sibolga
3. Tahun 2018 – 2021 : SMK Swasta Muhammadiyah 11 Sibuluan
4. Tahun 2021 – sekarang : Kuliah di Prodi Administrasi Publik Konsentrasi Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2025

Selvi Angriani Caniago

DRAF WAWANCARA

Nama : Selvi Angriani Caniago (2103100016)

Prodi : Ilmu Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Informan dan Narasumber

- Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
- Kantor Camat Medan Petisah
- Masyarakat
- Masyarakat

Identitas Informan dan Narasumber

Nama :

Usia :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Agama :

Jabatan :

Daftar Pertanyaan

1. Adanya ukuran dan tujuan kebijakan yang jelas
 - a. Menurut bapak/ibu, apakah sudah mengetahui kebijakan yang mengatur tentang reklame di Kota Medan ini?
 - b. Menurut bapak/ibu, bagaimana proses pelaksanaan kebijakannya sampai saat ini??
 - c. Menurut bapak/ibu, apakah tujuan dari kebijakan dalam menata reklame telah tercapai?
 - d. Menurut bapak/ibu, apa saja kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan kebijakan?

- e. Menurut bapak/ibu, apa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan pelaksanaan kebijakan dalam mengatur reklame tanpa izin di kota Medan?
2. Adanya sumber daya
- a) Menurut bapak/ibu, apa saja bentuk sumber daya yang telah dialokasikan untuk menangani masalah reklame tanpa izin di wilayah Medan Petisah?
 - b) Menurut bapak/ibu, apakah sumber daya yang diberikan sudah mencukupi untuk menjalankan tugas pengawasan dan penindakan?
 - c) Menurut bapak/ibu, bagaimana pihak lembaga melakukan proses pengawasan dan penertiban reklame tanpa izin di Kecamatan Medan Petisah hingga saat ini?
 - d) Menurut bapak/ibu, apa saja kendala yang dihadapi ketika menambah sumber daya untuk pelaksanaan penertiban reklame tanpa izin di Kecamatan Medan Petisah?
 - e) Menurut bapak/ibu, bagaimana sejauh ini penggunaan sumber daya yang telah dialokasikan untuk penanganan reklame tanpa izin?
3. Adanya komunikasi antar organisasi
- a) Menurut bapak/ibu, apakah ada komunikasi antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan dan Kecamatan Medan Petisah dalam penanganan masalah reklame tanpa izin?
 - b) Menurut bapak/ibu, apakah pertukaran informasi terkait data reklame seperti pelanggaran dan tindakan yang telah diambil antara DPMPTSP dan Kecamatan Medan Petisah lancar dan dilakukan secara berkala?
 - c) Menurut bapak/ibu, bagaimana bentuk kerja sama yang dilakukan antara DPMPTSP dan Kecamatan Medan Petisah, atau instansi lainnya dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan penindakan papan reklame tanpa izin?
 - d) Menurut bapak/ibu, apakah ada hambatan komunikasi yang sering dihadapi antara instansi terkait?
 - e) Menurut bapak/ibu, bagaimana DPMPTSP menjaga komunikasi dengan instansi terkait seperti Kecamatan Medan Petisah dan lembaga lainnya?

4. Adanya karakteristik badan pelaksana

- a) Menurut bapak/ibu, bagaimana struktur organisasi yang menangani masalah reklame tanpa izin di masing-masing instansi?
- b) Menurut bapak/ibu, apakah ada program pelatihan dalam meningkatkan kompetensi para staf dalam menangani papan reklame tanpa izin?
- c) Menurut bapak/ibu, apakah ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi dan komitmen kerja para staf, seperti penghargaan dan sanksi?
- d) Menurut bapak/ibu, apa saja strategi yang harus digunakan oleh instansi terkait dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang akibat reklame tanpa izin?
- e) Menurut bapak/ibu, apa saran yang dapat diberikan kepada lembaga terkait untuk memenuhi karakteristik organisasi yang ideal dalam melaksanakan kebijakan penertiban reklame di Kota Medan?

Draft wawancara ini dirancang berdasarkan empat kategorisasi utama, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, dan karakteristik badan pelaksana. Kategorisasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 dalam menangani papan reklame tanpa izin di Kota Medan, khususnya Kecamatan Medan Petisah.

Medan, 25 Januari 2025

Selvi Angriani Caniago



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Batas bawah surat ini agar dicubuk nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK.KP/PT/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

https://fslp.umsu.ac.id fslp@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-1

PERMCHONAN PERSetujuan
JUDUL SKRIPSI

Medan, 4 November 2024.

Kepada Yth. Bapak/Ibu
Program Studi Ilmu Administrasi Publik
FISIP UMSU
di
Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : Selvi Angriani Caniago
N P M : 2103100016
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
SKS niperoleh : 126 SKS, IP Kumulatif 3,67

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penertiban Rapan reklame tanpa izin di kecamatan Medan Petisah.	Acc 4/11 2024 A.
2	Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penataan reklame di kota Medan.	
3	Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 dalam rangka menertibkan reklame liar di kota Medan.	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

- Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
- Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi:

Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tanggal 4 November 2024.

Ketua

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

(Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP)

NIDN 0122118801

Pemohon,

(Selvi Angriani Caniago)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

(Khaidir Ali, S.Sos., M.PA)

NIDN: 0104089401

019

PB: KHAIDIR ALI M.A





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id>

fisip@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Sk-2

SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
TUGAS AKHIR MAHASISWA
Nomor : 2035/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2024

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1964/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal: **04 November 2024**, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **SELVI ANGRANI CANIAGO**
N P M : 2103100016
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025
Judul Tugas Akhir Mahasiswa : **IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PENERTIBAN PAPAN REKLAME TANPA IZIN DI KECAMATAN MEDAN PETISAH**

Pembimbing : **KHAIDIR ALI, S.Sos., MPA.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa FISIP UMSU Tahun 2024.
2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 019.21.310 tahun 2024.
3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 04 November 2025.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 12 Djumadil Awwal 1446 H
14 November 2024 M

Dekan,



Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. **Pertinggal.**





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Dasri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> ✉ fisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Sk-3

**PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Kepada Yth.

Medan, 26 Desember 2024

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Selvi Angriani Caniago
N P M : 2103100016
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor. 2035.../SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2024.. tanggal 14 November 2024 dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN TENTANG PEMERTIBAN PAPAN REKLAME
TANPA IZIN DI KECAMATAN MEDAN PETISAH

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK-1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM (Transkrip Nilai Sementara) yang telah disahkan ;
4. Foto copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester I s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui

Pembimbing

(Khaidir Ali, S.Sos., MPA)

NIDN: 0104089401

Pemohon,

(Selvi Angriani Caniago)





**UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**

Nomor : 37/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2025

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Jum'at, 10 Januari 2025
Waktu : 08.00 WIB s.d. selesai
Tempat : AULA FISIP UMSU Lt. 2
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

No	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
6	NUR USWATUN HASANAH	2103100031	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	KHAIDIR ALI, S.Sos., MPA.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG LARANGAN PENGATURAN LALU LINTAS TANPA IZIN DI KOTA MEDAN
7	SELVI ANGRANI CANIAGO	2103100016	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	KHAIDIR ALI, S.Sos., MPA.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PENERTIBAN PAPAN REKLAME TANPA IZIN DI KECAMATAN MEDAN PETISAH
8	KURNIA CAHAYA	2103100049	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	EFEKTIVITAS FUNGSI DIRECTING PADA PROGR.M SAKA SANWIRA DALAM PENGELOLAAN UMUM DI KECAMATAN MEDAN TIMUR
9	ASTI NINGSIH	2103100010	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	STRATEGI CONTROLLING KOORDINATOR LAFANGAN DALAM OPTIMALISASI PELAKSANAAN TUGAS DI LAHAN PERKEBUNAN PTPN IV KEBUN BALIMBINGAN KABUPATEN SIMALUNGUN
10	DEWI ALVIA	2103100009	DR. DEDI AMPRIZAL, S.Sos., M.Si.	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN LANGSUNG DI KAWASAN AGROWISATA PERKEBUNAN TEH UNIT BAH BUTONG KABUPATEN SIMALUNGUN

Medan, 06 Rajab 1446 H
08 Januari 2025 M



(Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., MSP.)





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id unisumedan unisumedan unisumedan unisumedan

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA

Nama lengkap : Selvi Angriani Cariago
NPM : 2103100016
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) : Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penertiban Papan Reklame di Kecamatan Medan Petisah.

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	21/11/2024	Revisi Latar belakang dan Uraian Teoritis	
2.	4/12/2024	Revisi Metode Penelitian dan kerangka konsep	
3.	10/12/2024	Revisi kerangka konsep dan Daftar Pustaka	
4.	13/12/2024	Revisi kerangka konsep dan kategorisasi	
5.	24/12/2024	Revisi Teknik Pengumpulan data dan waktu Penelitian	
6.	28/12/2024	ACC Proposal tugas akhir.	
7.	24/01/2025	Revisi draf wawancara	
8.	25/01/2025	ACC Draft wawancara	
9.	20/03/2025	Revisi Latar belakang, narasumber, dan Bab 4	
10.	21/03/2025	Revisi Hasil Penelitian	
11.	22/03/2025	Revisi Pembahasan	
12.	23/03/2025	Revisi antara Pembahasan dan kesimpulan	
13.	14/04/2025	Perbaiki hasil Penelitian dan Pembahasan serta kesimpulan	
14.	15/04/2025	ACC Tugas Akhir	

Medan, 15 April 2025

Dekan,

Assoc. Prof. Dr. Anifin Saleh, S.Sos., M.SP
NIDN: 0030017402

Ketua Program Studi,

(Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP)
NIDN: 0122118801

Pembimbing,

(Khaidir Ali, S.Sos., M.PA)
NIDN: 0104089401





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN TUGAS AKHIR
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**

Nomor : 725/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2025

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Rabu, 23 April 2025
 Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
 Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Ujian Tugas Akhir
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	ANISA PUSPITA SARI	2103100007	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si	IDA MARTINELLY, SH., MM	KHAIDIR ALI, S.Sos., M.P.A.	EFEKTIVITAS FUNGSI PLANNING DALAM PENGELOLAAN PROGRAM BANK SAMPAH DI KELURAHAN MEKAR SENTOSA KOTA TEBING TINGGI
2	CINTA SALSABILA	2103100020	IDA MARTINELLY, SH., MM	KHAIDIR ALI, S.Sos., M.P.A.	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	EFEKTIVITAS FUNGSI STAFFING DALAM TRANSFORMASI PELAYANAN DIGITAL DI KANTOR BEA CUKAI BELAWAN KOTA MEDAN
3	APRI LISIA AINI	2103100060	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	KHAIDIR ALI, S.Sos., M.P.A.	IDA MARTINELLY, SH., MM	FUNGSI CONTROLING DINAS PERHUBUNGAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PARKIR BERLANGGANAN DI KOTA MEDAN
4	KURNIA CAHAYA	2103100048	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	KHAIDIR ALI, S.Sos., M.P.A.	IDA MARTINELLY, SH., MM	EFEKTIVITAS FUNGSI DIRECTING PADA PROGRAM SAKA SANWIRA DALAM PENGELOLAAN UMKM DI KECAMATAN MEDAN TIMUR
5	SELVI ANGRIANI CANIAGO	2103100016	IDA MARTINELLY, SH., MM	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	KHAIDIR ALI, S.Sos., M.P.A.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PENERTIBAN PAPAN REKLAMA TANPA IZIN DI KECAMATAN MEDAN PETISAH

Total : 21 menit
 24/04/25
 Yoni

Medan, 22 Syawal 1446 H
 21 April 2025 M



Sekretaris

(Signature)

Assoc. Prof. Dr. FARIFIN SALEH, MSP.

Ditandatangani oleh :
 Rektor



Prof. Dr. H. M. ARIFIN, SR, M.Hum.





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id>

fisip@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Nomor : 249/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2025
Lampiran : --
Hal : **Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa**

Medan, 25 Rajab 1446 H
25 Januari 2025 M

Kepada Yth : **Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan**
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama mahasiswa : **SELVI ANGRANI CANIAGO**
N P M : 2103100016
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025
Judul Tugas Akhir Mahasiswa : **IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PENERTIBAN PAPAN REKLAME TANPA IZIN DI KECAMATAN MEDAN PETISAH**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.

Dekan,


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402





PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Jenderal Besar A. H. Nasution Nomor 32, Medan Johor, Medan Sumatera Utara 20143,
Telepon (061) 7873439 Faksimile (061) 7873314
Laman brida.medan.go.id, Pos-el brida@medan.go.id

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 000.9/0678

- DASAR : 1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 8 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan.
2. Peraturan Walikota Medan Nomor : 97 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.

MENIMBANG : Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 249/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2025 Tanggal 25 Januari 2025 Perihal Mohon diberikan izin penelitian Mahasiswa.

NAMA : **Selvi Angriani Caniago**
NIM : 2103100016
JURUSAN : Ilmu Administrasi Publik
JUDUL : **"Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 tentang penertiban papan reklame tanpa izin di Kecamatan Medan Petisah"**
LOKASI : 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
2. Kecamatan Medan Petisah
LAMANYA : 3 (tiga) Bulan
PENANGGUNG JAWAB : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Melakukan Riset, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset .
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. **Hasil Laporan Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Riset dalam bentuk *softcopy* atau melalui Email brida@medan.go.id.**
5. Surat Keterangan Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat Keterangan Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan

Pada Tanggal : 03 Februari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Badan
Riset dan Inovasi Daerah,

Mansuryah, S, Sos, M. AP
Pembina Tk. I (IVb)
NIP 196805091989091001

Tembusan :

1. Wali Kota Medan.
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
3. Camat Medan Petisah Kota Medan.



PEMERINTAH KOTA MEDAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jenderal Besar Haji Abdul Haris Nasution Nomor 32, Medan Johor,

Medan, Sumatera Utara, Kode Pos : 20143

Whatsapp : 081396366788

Laman: bapenda.medan.go.id, Pos-el : bapenda@medan.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 000.g. SC/1870

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : T Roby Chairi, S.IP, M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Badan

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sivi Angriani Caniago
NPP : 2103100016
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik (UMSU)

Berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian Nomor : 0009/0678 tanggal 03 Februari 2025 , benar yang bersangkutan telah selesai melakukan Riset / Penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan. Penelitian tersebut dimaksud sebagai bahan masukan bagi yang bersangkutan untuk Penyusunan / Penulisan Skripsi yang berjudul :

“(Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Papan Reklame Tanpa Izin di Kecamatan Medan Petisah)”

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan, untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan , 07-05-2025
Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah,



T Roby Chairi, S.IP, M.Si
Pembina (IV/a)

NIP 198808062007011002



PEMERINTAH KOTA MEDAN KECAMATAN MEDAN PETISAH

Jalan Sultan Iskandar Muda No. 270 A, Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara 20112,

Telepon. (061) 4562042

Laman www.medanpetisah.mecan.go.id, pos-el medanpetisah@medan.go.id

Nomor : 000.9/135
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Riset

03 Maret 2025

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di
Medan

Menindaklanjuti surat Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan Nomor 000.9/0678 tanggal 03 Februari 2025 tentang Surat Permohonan Izin Riset kepada:

Nama : Selvi Angriani Caniago
NPM : 2103100016
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Lokasi : Kecamatan Medan Petisah Kota Medan

Dengan ini disampaikan bahwa Camat Medan Petisah tidak keberatan dan memberikan izin kepada Mahasiswa yang namanya tertera di atas untuk melaksanakan dan melakukan Riset dengan menaati dan mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di Kecamatan Medan Petisah.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Camat Medan Petisah


Arafat Syam, S.STP.
Penata Tk I (III/d)
NIP 199110062012061001


LETTER OF ACCEPTANCE FOR PUBLICATION

Dear Ms. Selvi Angriani Caniago

Thank you for submitting a paper for JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN (JAPK), accredited Google Scholar, Garuda, E-2807-6729. This journal is published by the public administration of the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. We are glad to inform you that your paper “*Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Penertiban Papan Reklame Tanpa Izin di Kecamatan Medan Petisah*” has been accepted post-review process and will be published at JAPK Vol 5 No 1 Juny (2025). We hope that publication will benefit us all. Thank you for your attention.

Medan, April 14, 2025

Editor In Chief

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Khaidir Ali', written over a white rectangular background.

**(Khaidir Ali, S.Sos.,MPA)
NIDN. 0104089401**

Homepage : <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK/index>

Contact: 082160559891